

**SANKSI PIDANA PEMAксаAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT**

T E S I S

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
NURUN SARIYAH
NIM: 213206050003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2023**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “SANKSI PIDANA PEMAKSAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT” yang ditulis oleh NURUN SARIYAH, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Tesis.

Jember, 15 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Busriyanti, M.Ag.

NIP. 197106101998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “SANKSI PIDANA PEMAKSAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT” yang ditulis oleh NURUN SARIYAH ini, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
 - b. Penguji I : Dr. Busriyanti, M.Ag.
 - c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Jember, 15 Juni 2023

Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172172009121007

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Innal-lažīna qālū rabbunallāhu šummaṣtaqāmū tatanazzalu ‘alaihimul-malā’ikatu
allā takhāfū wa lā taḥzanū wa absyirū bil-jannatil-latī kuntum tū‘adūn(a).

Indeed, those who have said, “Our Lord is Allah ” and then remained on a right
course – the angels will descend upon them, [saying], “Do not fear and do not
grieve but receive good tidings of Paradise, which you were promised.

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian
tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada mereka (seraya
berkata), “Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”

-QS. Fussilat (41): 30-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Sariyah, Nurun, 2023. *SANKSI PIDANA PEMAксаAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Busriyanti, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Sanksi Pidana, UUTPKS, Maslahat.

Pemaksaan perkawinan terus meningkat dengan berbagai macam faktor, seperti ekonomi, budaya, tafsir agama, bahkan regulasi negara. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh wali kepada anak perempuan atas dasar hak *ijbar*, tetapi juga oleh orang lain yang berkuasa untuk memaksa wali menikahkan anaknya. Secara sosial, ini menimbulkan dampak negatif kepada korban, antara lain trauma, gangguan reproduksi, perceraian, perselingkuhan, konflik keluarga, hingga percobaan bunuh diri.

Merespons maraknya praktik ini, negara membuat kebijakan dengan meletakkan tindakan pemaksaan perkawinan sebagai laku kriminal dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 pasal 10. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi pidana pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan UUTPKS, serta tinjauan maslahatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau yuridis-normatif dengan pendekatan kaidah fikih, maqashid syariah, dan perundang-undangan. Sumber buku primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 sebagai bahan utama hukum konstitusional dan kitab al-Mustashfa, al-Muwafaqat, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, dan 'Ilmu Ushul al-Fiqh sebagai bahan utama teori maslahat.

Hasil penelitian terbagi menjadi dua; *Pertama*, pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam berada dalam bingkai nikah *ijbar* dan *ikrah*, pelakunya dapat dikenai takzir atau sanksi pidana selama ia tak melakukan tindakan tersebut dalam kondisi terpaksa. Dalam UUTPKS, pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak kriminal sebagai respons terhadap maraknya praktik yang memberikan berbagai dampak buruk yang sistemis bagi korban.

Kedua, sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan UUTPKS dalam perspektif maslahat dapat dibenarkan. Dasarnya adalah *maslahah mursalah* yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan bagi warganya. Takzir dibuat sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah terhadap *mafsadat* yang dapat menjadi nyata bila ia tidak dicegah atau dihapuskan. Berbagai dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan ini menjadikannya sebagai *mafsadat duniawiyah* yang dalam teorinya dapat dinilai berdasarkan tingkat dominasi dan 'urf di masyarakat.

ABSTRACT

Sariyah, Nurun, 2023. *CRIMINAL SANCTIONS FOR FORCED MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND THE LAW ON SEXUAL VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAT*. Thesis. Postgraduate Family Law Study Program, State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. First Advisor: Dr. Busriyanti, M.Ag. Second Advisor: Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Keywords: Forced Marriage, Criminal Sanctions, UUTPKS, Maslahat.

Forced marriages increase due to factors such as the economy, culture, religious interpretations, and even state regulations. This practice is carried out by guardians of daughters based on *ijbar* rights and other people who can force guardians to marry off their daughters. Socially, this has harmed victims, including trauma, reproductive disorders, divorce, infidelity, family conflicts, and attempted suicide.

Responding to the rise of this practice, the state made a policy by placing the act of forced marriage as a criminal behaviour and threatening the perpetrators with criminal sanctions. This regulation is contained in the Sexual Violence Act No. 12 of 2022, article 10. This research aims to analyze criminal sanctions for forced marriage in Islamic law and The Law on Sexual Violence Crimes, as well as an overview of the benefits.

This research used legal or juridical-normative research methods with fiqh principles, *maqashid sharia*, and legislation. The primary source of the book in this research is the Sexual Violence Law No. 12 of 2022 as the primary material for constitutional law, and the book *al-Mustashfa*, *al-Muwafaqat*, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalalih al-Anam*, and *Ilmu Usul al-Fiqh* as the primary material for the theory of benefit.

The research results are divided into two; First, forced marriages in Islamic law are within the framework of *ijbar* and *ikrah* marriages; the perpetrators can be subject to *takzir* or criminal sanctions if they do not take these actions under forced conditions. In the Law on Sexual Violence Crimes, forced marriage is included in the criminal act as a response to the rise of practices that have various systemic adverse effects on victims.

Second, criminal sanctions for forced marriage can be justified according to Islamic law and the Law on Sexual Violence Crimes from a benefits perspective. The basis is *maslahah mursalah* which supports the state's duty to uphold justice as a form of protection for its citizens. *Takzir* is made as a form of caution by the government towards *mafsada*, which can become real if it is not prevented or eliminated. The various adverse effects of this forced marriage make it a worldly *mafsada* which, in theory, can be judged based on the level of domination and *'urf* in society.

ملخص البحث

سارية، نور، 2023. العقوبة الجنائية على الزواج بالإكراه عند القانون الإسلامي وقانون العنف الجنسي من منظور المصلحة. بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية ببرنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر. تحت الاشراف: (1) الدكتورة بوسريانتي الماجستير، و(2) الدكتور محمد فيصل الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزواج بالإكراه، والعقوبة الجنائية، وقانون العنف الجنسي، والمصلحة

إن الزواج بالإكراه هو من الأمور المستمرة التي تحدث بمختلف الأسباب من العوامل، مثل الاقتصاد، الثقافة، تفسير الدين حتى القانون الوطني. لا يقوم بهذا العمل من قبل الوالد نحو ابنته على أساس الإكراه فحسب بل يمكن أن يقوم بهذا العمل من لديه القدرة على التسلط باكراه الوالد في تزويج ابنته. ومن الناحية الاجتماعية فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلى آثار سلبية على المجرية عليها، منها الصدمة، والاضطراب الإنجابي، والطلاق، والخيانة الزوجية، والصراع العائلي، والمحاولة في الانتحار.

استجابة على كثرة هذه القضايا، وضعت الدولة سياسة من خلال وضع عقوبة الزواج بالإكراه بصفته أفعالاً إجرامية وتهديد الجناة بالعقوبة الجنائية. وهذا القانون وارد في القانون العنف الجنسي، لا. قانون رقم 12 لسنة 2022 المادة 10. ويهدف هذا البحث إلى تحليل العقوبة الجنائية على الزواج بالإكراه عند القانون الإسلامي وقانون العنف الجنسي من منظور المصلحة.

استخدمت الباحثة في هذا البحث طريقة البحث القانوني أو القانوني المعياري مع منهج أصول الفقه ومقاصد شريعة والقانون. أما مصدر الكتاب الأساسي في هذا البحث هو قانون العنف الجنسي رقم 12 سنة 2022، والمادة الأساسية هي القانون الدستوري وكتاب المستشفى، والموافقات وقواعد الأحكام في مصالح الأنام وعلم أصول الفقه كمواد أساسية لنظرية المصلحة.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: الأول، أن الزواج بالإكراه في الشريعة الإسلامية يكون في إطار زواج الإكراه، ويمكن أن يكون للجاني التعزير أو العقوبة الجنائية ما دام أنه لا يتخذ هذه الإجراءات في ظروف الاضطرار. وفي قانون العنف الجنسي، تم تضمين الزواج بالإكراه في الفعل الإجرامي كرد على كثرة الممارسات التي لها آثار سلبية مختلفة على المجرية عليها.

والثاني، يمكن تبرير العقوبة الجنائية للزواج بالإكراه وفقاً للشريعة الإسلامية وقانون العنف الجنسي من منظور المصلحة. والأساس هو "المصلحة المرسلّة" التي تدعم وجوب الدولة في دعم العدالة كالحماية لسكانها. وتكون إقامة "التعزير" حذراً من قبل الحكومة تجاه المفسدة التي يمكن أن تصبح حقيقية إذا لم يوجد هناك المنع أو القضاء عليها. وهناك الآثار السلبية المختلفة لهذا الزواج بالإكراه التي تجعله مفسدة دنيوية ويمكن من الناحية النظرية الحكم عليها على أساس مستوى الهيمنة و "العرف" في المجتمع."

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang memudahkan penyelesaian Tesis ini dengan judul *SANKSI PIDANA PEMAKSAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT*. Salawat serta salam senantiasa terlantunkan kepada manusia pembawa rahmat Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya bagi seluruh alam.

Selesainya tesis ini menjadi sebuah bukti keseriusan para *civitas akademika* dalam proses pembelajaran di kampus UIN KHAS Jember. Yakni para dosen yang dengan sabar dan telaten membimbing, mahasiswa yang tekun, serta lingkungan mendukung. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pihak yang berandil dalam mendukung penyelesaian Tesis ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. selaku
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Busriyanti, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing II, Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.
5. Dosen Mata Kuliah Modernisasi dan Pembaruan Hukum Keluarga, Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I, Dr. Ishaq, M.Ag., Dr. H. Ahmad

Junaidi, S.Pd., M.Ag., dan Dr. H. A. Malthuf Siraj, M. Ag. yang berperan dalam pengembangan pemahaman tentang *maqashid asy-syari'ah*.

6. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah banyak memberikan ilmu, pendidikan, dan bimbingan kepada penulis.
7. Ahmad Fasih Rosadi, S.E selaku Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana UIN Khas Jember. Yang telah bersedia memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
8. Dr H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
9. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember tahun akademik 2020 yang senantiasa bergerak bersama dalam kekompakan meniti ilmu dan saling memberi dukungan dalam penyelesaian tugas-tugas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Banyuwangi, 20 Juni 2023

NURUN SARIYAH

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kami persembahkan sebagai bentuk kontribusi pada *khazanah* keilmuan terkait hukum keluarga Islam dan pengarusutamaan gender, semoga dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk memberikan manfaat bagi kepentingan umat. Berikutnya kami persembahkan karya ini kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberi dukungan dan meluangkan waktunya untuk mendoakan dan memberi semangat. Mereka yang berharga bagi kami:

1. Keluarga kecil kami. Kanda Abdul Aziz, suami terbaik sekaligus anugerah Tuhan paling istimewa dalam hidup yang tak pernah berhenti kami syukuri. Dan juga dua malaikat kami ananda Shafeeya Nuril Izzati dan ananda Hasbiyallah .R.A, anak-anak tersayang sekaligus guru kami dalam ketulusan dan kebahagiaan.
2. Orang tua tercinta. Ibu Nur Marhamah dan Aba Achmad Imron, yang dengan tulus ikhlas membesarkan dan menyayangi kami. Terima kasih tiada tara untuk keduanya.
3. Kerabat Tersayang. Adikku satu-satunya Muhammad Syarif Musthofa, yang saat ini berjuang bersama kami mengemban amanah pendidikan lembaga Pondok Pesantren Shafiyah bersama istri tercintanya, adinda Fina Lailatul Masruroh dan buah hati yang jelita Sayla Wabilin Nada. Semoga kalian senantiasa diliputi kebahagiaan dan perlindungan Allah SWT.
4. Para *masyayikh* dan guru teladan kami, mulai dari bangku Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Guru pengajar ngaji langgaran, Cak Widodo

yang mengenalkan kami pada aksara Arab. Para guru kami di TK Muslimat Khodijah 157 dan MI Islamiyah Rogojampi yang hingga hari ini masih tetap terjaga ikatan silaturahmi. Ayahanda KH. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi beserta keluarga dan para guru di ITTC Gontor for Girls 1 Mantingan-Ngawi. KHR. Azzaim Ibrahimy, Nyai Hj. Nur Sari beserta keluarga dan para guru di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. KH. Dr. H.C. Afifuddin Muhajir, KH. Muhyiddin Khatib, Kiai Khoiruddin Habzis, Kiai Dr. Imam Nakha'i, KH. Dr. Nawawi Thabrani, Kiai Sukandi Arifin, Kiai Dr. Wawan Djuandi, Dr. Asmuki, dan seluruh guru di Ma'had 'Aly Situbondo yang sangat berperan dalam pendalaman ilmu kami di bidang fikih dan ushul fikih.

5. Sahabat Jaringan Konges Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kak Pera Sopariyanti selaku Ibu Direktur RAHIMA. Sahabat Ulama Perempuan Angkatan V Program Pengkaderan Ulama Perempuan RAHIMA, mereka adalah keluarga kedua bagi kami dalam keilmuan dan pengalaman kerja-kerja kemanusiaan. Tim Perumus Fatwa KUPI II Isu Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan; Kiai Dr. Imam Nakha'i, Nyai Dr. Arikhah, Nyai Umdah El-Baroroh, Nyai Khotimatul Husna, dan Nyai Arifah Millati, mereka adalah mitra sekaligus guru kami. Dari kajian intensif merumuskan fatwa bersama mereka mengenai isu inilah, kami mendapatkan inspirasi dan masukan untuk menuliskan karya ini. Para inspirator kami di KUPI, Buya Dr. H.C. Husein Muhammad, Kang Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, Ibu Nyai Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm, serta segenap sahabat KUPI sekalian.

6. Kolega Pascasarjana UINKHAS Jember prodi HKI yang saya banggakan. Mereka adalah kawan-kawan yang suportif, kompak, ceria, dan cemerlang. *Circle* yang erat kepeduliannya untuk saling mengingatkan dan mendukung dalam kebaikan, berkat kekompakan ini di antara kami yang terbantu dan bersyukur memiliki kawan seperjuangan seperti mereka. Terima kasih kami ucapkan, semangat selalu, dan momen kebersamaan kita tentu akan menjadi momen yang dirindukan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	viii
Persembahan	x
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN	1
B. FOKUS KAJIAN	7
C. TUJUAN KAJIAN	8
D. MANFAAT KAJIAN	8
E. METODE PENELITIAN	8
F. DEFINISI ISTILAH	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. PENELITIAN TERDAHULU	19
B. KAJIAN TEORI	34
1. Teori Sanksi Pidana	34
2. Teori Pemaksaan Perkawinan	40

3. Teori Masalahat	42
C. KERANGKA KONSEPTUAL	48
BAB III PEMAксаAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	
DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	50
A. PEMAксаAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	50
1. Hakikat Perkawinan	50
2. Pemaksaan Perkawinan	54
3. Analisis Dalil Pemaksaan Perkawinan	62
B. PEMAксаAN PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM	
LITERATUR UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA	
KEKERASAN SEKSUAL.....	71
1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-Undang	
Tindak Pidana Kekerasan Seksual	71
2. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual di Indonesia	74
C. PEMAксаAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN	
KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PEMAксаAN	
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA	
KEKERASAN SEKSUAL.....	79
BAB IV SANKSI PIDANA PEMAксаAN PERKAWINAN MENURUT	
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA	
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT	89
BAB V PENUTUP	104

A. KESIMPULAN	104
B. SARAN	105
Daftar Rujukan	107
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	koma diatas	ط	t}	te dengan titik dibawah
2	ب	b	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	t	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	j	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	h dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	d	De	ل	L	El
9	ذ	dh	de ha	م	M	Em
10	ر	r	Er	ن	N	En
11	ز	z	Zed	و	W	We
12	س	s	Es	ه	H	Ha
13	ش	sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik dibawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	de dengan titik dibawah

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan yang dibangun atas fondasi cinta kasih. Tujuan ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 dan selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, tentu dibutuhkan kesiapan, kerelaan, dan kesadaran penuh dari pihak yang bersangkutan sebab sakralnya suatu ikatan perkawinan yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizan*. Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisa: 21)

Mitsaqan ghalizhan ini disebutkan sebanyak 3 kali di dalam al-Quran, dan kekuatannya setara dengan perjanjian antara para nabi dengan Tuhan saat mengemban amanah kenabian.¹ Untuk menjalankan komitmen sekuat ini, tentu dibutuhkan kesadaran dan kerelaan dari kedua belah pihak yang hendak menjadi pasangan suami-istri. Maka tak salah jika kerelaan calon mempelai merupakan unsur penting sebelum dilangsungkannya komitmen perkawinan, akan tetapi kerelaan subjek yang akan menjalani komitmen ini kerap tidak dipedulikan. Sehingga pada akhirnya, subjek kehilangan hak atas keputusannya dan ini bertentangan dengan anjuran Rasulullah untuk tidak menikahkan seorang perempuan jika ia enggan melakukannya.

عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَأَنَا بِكْرٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُنْكَحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ» (رواه النسائي)²

Artinya: Dari Khansa binti Khudham dia berkata: Ayahku menikahkanku padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih perawan. Kemudian aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda:

¹ Fakhruddin Ar-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Daar Ihya' At-Turats al-'Arabiyy, 1420H), 25, 159

² An-Nasa'i, *As-Sunan Al-Kubro*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2001), 5, 175

“Jangan menikahkannya sementara dia (perempuan itu) tidak suka.”
(HR. An-Nasa’i No.: 5361)

Dan praktik pemaksaan ini tidak hanya dilakukan oleh wali kepada anak perempuan atas dasar adanya hak *ijbar*, akan tetapi juga oleh orang lain yang memiliki kekuasaan terhadap wali untuk memaksakan anaknya menikah. Secara sosial, praktik pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak negatif kepada korban, antara lain trauma, gangguan reproduksi, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri.³

Pemaksaan perkawinan terus saja meningkat dengan dilatarbelakangi berbagai macam faktor,⁴ seperti faktor ekonomi, budaya, tafsir agama, bahkan regulasi negara. Kasus pemaksaan perkawinan pernah dilaporkan dan tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan Yudicial Review Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh tiga perempuan korban, yakni Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah. Pemaksaan perkawinan tersebut dialami korban pada saat masih di bawah umur.⁵

Endang Wasrinah dipaksa menikah saat berusia 14 tahun dengan seorang duda berusia 37 tahun. Ia terpaksa putus sekolah saat kelas 2 SMP karena harus melayani suami dan mengasuh anak. Perkawinan yang

³ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, (2019).

⁴ Komnas Perempuan menjelaskan terjadi peningkatan perkawinan paksa seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, sekitar 300 persen perkawinan anak menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah kawin paksa. <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini->

⁵ Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf, diakses pada 18/03/2023 pukul 20:52 WIB

dilakukan pada usianya yang masih tergolong anak ini memberikan dampak buruk, antara lain ia mengalami infeksi/iritasi pada organ reproduksi yang diakibatkan hubungan seksual. Berikutnya adalah Maryati, seorang gadis berusia 14 tahun yang tidak lulus Sekolah Dasar dan dipaksa menikah dengan laki-laki berusia 33 tahun. Motif pemaksaan Maryati adalah hutang-piutang yang menjerat orang tuanya. Akibat pemaksaan ini Maryati mengalami depresi berat hingga sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Dampak buruk usai perkawinan yang dipaksakan itu, Maryati keguguran sebanyak 2 kali di usia 15 tahun dan 16 tahun. Dan pada usia 19 tahun, ia melahirkan seorang anak yang hanya dapat bertahan hingga usia 4 bulan.

Tercatat sebagai pemohon berikutnya adalah Rasminah, gadis berusia 13 tahun yang baru saja lulus Sekolah Dasar dipaksa menikah dengan laki-laki berusia 25 tahun. Ia telah menikah sebanyak 4 kali dengan dua perkawinannya dilakukan di usia anak. Ia berpisah dengan suami pertamanya sebab penelantaran yang dilakukan oleh suami, dan berpisah dari suami keduanya sebab hal yang sama disertai perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebuah kesaksian lainnya disampaikan oleh Ibu Nyai Nur Lia seorang pengasuh Pondok Pesantren Wahdaniyatillah, Maros Sulawesi Selatan.⁶ Sejak pondok pesantren ini didirikan pada tahun 2005, nyaris 100 santriwati terpaksa berhenti dari pendidikannya sebab pemaksaan perkawinan.

⁶ Nur Lia, *wawancara*, dalam Halaqah Region Timur: Pra-Musyawaharah Keagamaan KUPI II di Makassar tanggal 17-19 September 2022

Motif yang melatarbelakangi para orang tua adalah faktor ekonomi, yakni agar mereka bisa terlepas dari beban pembiayaan anak-anaknya. Selain itu juga motif tradisi yang menjadi keyakinan masyarakat sekitar, yakni kekhawatiran menolak lamaran yang diyakini dapat mempersulit anak untuk mendapatkan jodohnya. Akibat dari pemaksaan perkawinan yang terjadi di Pondok Pesantren tersebut, 90% korban bercerai dengan usia pernikahan yang relatif pendek (sekitar 1,5 tahun). Fakta ini meletakkan perempuan dalam posisi dilemahkan secara berlapis.

Pada aspek kesejahteraan, pemaksaan perkawinan tidak membawa kemaslahatan atau kesejahteraan. Sebaliknya, pemaksaan perkawinan membawa ke-*madllarat*-an secara fisik dan mental, seperti gangguan pada alat dan fungsi reproduksi akibat pemaksaan hubungan seksual di usia anak (persetubuhan anak), pendarahan, lemah, sering pingsan, aborsi di usia anak, dan lain-lain. Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kesehatan secara fisik tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma yang berkepanjangan.

Pemaksaan perkawinan juga terjadi di lingkungan kelompok Islam radikal sebagai model perekrutan di Indonesia, seperti beberapa kasus berikut;⁷ di Sulawesi, Z (perempuan) masih berumur 17 tahun saat dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan salah seorang narapidana teroris yang divonis penjara seumur hidup. Akibatnya, Z mengalami putus sekolah dan ia

⁷ Aliyatut Darajah, "Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Perekrutan Kelompok Teroris", Halaqah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Surabaya, 15 Juni 2022.

harus membesarkan anaknya sendirian. Di Kalimantan Timur, RP (lelaki) masih berumur 17 tahun ketika direkrut oleh kelompok jaringan teroris JAD dipaksa untuk menikah dengan gadis berusia 14 tahun dengan dalih larangan berpacaran. Mirisnya, orang tua RP tidak mengetahui soal gagasan pernikahan anaknya dan bahkan mereka tidak mengetahui perekrutan RP dalam kelompok JAD ini.

Pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia umumnya dipicu oleh faktor internal atau individu, seperti jeratan hutang yang tidak mampu dilunasi, janji, dan *nadzar*. Selain itu, pemaksaan perkawinan juga disebabkan faktor eksternal (di luar kekuasaan diri) antara lain: a) keinginan orang tua, b) keinginan untuk mendekatkan hubungan tali persaudaraan, c) karena tradisi masyarakat yang mengakar, baik karena adat itu sendiri, maupun berdasar fatwa tokoh masyarakat atau ulama setempat.⁸

Sementara itu, hukum konstitusi di Indonesia dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12/2022 juga telah mengatur mengenai pemaksaan perkawinan. Pada pasal 10 UUTPKS disebutkan bahwasannya, bagi seseorang dengan cara memaksa (melawan hukum), memposisikan manusia di bawah kendalinya, atau menyalahgunakan kuasanya guna melakukan pernikahan dengannya atau dengan selainnya, dipidana sebab perkawinan yang di paksakan, pidana penjara maksimal sembilan tahun dan atau membayar denda maksimal 200.000.000,00. Tidak terkecuali pernikahan yang di paksakan sebagaimana yang di maksud dengan ayat 1: perkawinan

⁸ *Ibid.*

anak: perkawinan yang di paksakan mengatasnamakan adanya budaya, atau perkawinan yang di paksakan korman terhadap pelaku pemerkosaan.

Sikap pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang dengan sanksi pidana ini tentu dapat memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menilai bahwa ini melanggar aturan syariat yang menyediakan hak *ijbar* bagi wali untuk menikahkan anaknya tanpa izin, dan sebagian lain menilai peraturan pemerintah ini sebagai sikap tegas dalam merespons maraknya praktik pemaksaan perkawinan yang berdampak buruk secara sistemis. Oleh karena itu, untuk melihat kesesuaian antara sanksi pidana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UUTPKS pasal 10 ini dengan kandungan maslahat sebagai tujuan penetapan hukum, peneliti berkeinginan untuk memaparkan kajian ilmiah ini dengan judul “Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat”.

B. Fokus Kajian

Merujuk kepada konteks penelitian yang telah di paparkan, penulis telah merancang rumusan beberapa poin bahasan pokok yang akan di paparkan dalam penelitian ini dengan beberapa fokus, sebagai berikut::

1. Bagaimana pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat?

C. Tujuan Kajian

Selanjutnya, merujuk kepada focus kajian, dengan demikian tujuan kajian yang hendak dicapai yakni:

1. Menganalisis pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.
2. Menganalisis sanksi pidana pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif masalahat.

D. Manfaat Kajian

Adapun manfaat dari kajian ini adalah:

1. Dijadikan rujukan untuk akademisi yang mencari kajian-kajian berkenaan tentang *al-Ahwal as-Syakhsiyah*, terkhusus pada bidang perkawinan dan kekerasan seksual dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Menambah khazanah disiplin ilmu hukum keluarga terutama mengenai pemaksaan perkawinan di dunia Islam.
3. Melakukan evaluasi terperinci terhadap kesesuaian Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 10 tentang Pemaksaan Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode secara harfiah adalah jalan atau cara yang digunakan untuk memperoleh sesuatu, metode adalah perangkat praktis yang secara absolut difungsikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan penelitian secara harfiah berasal dari Bahasa Inggris *research* yang juga merupakan serapan dari Bahasa Prancis. Kata *research* adalah gabungan dari kata *re*

yang artinya mengulang dan *search* yang berarti mencari. Penelitian diartikan sebagai sebuah sistematisasi penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Maka metode penelitian adalah jalan atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah riset.⁹

Pada konteks penelitian kali ini, metode penelitian secara umum digunakan untuk menyelesaikan problem yang terjadi dalam dunia hukum. Maka metode penelitian ini disebut dengan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.¹⁰ Secara kontekstual konstitusional, penelitian hukum tidak sekedar didesain untuk menciptakan kegiatan yang dapat mengetahui kandungan hukumnya saja melainkan juga pengetahuan tentang alur pembentukan hukum tersebut guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Artinya, penelitian tidak hanya seputar memperoleh pengetahuan saja akan tetapi juga memperoleh kelanjutan dari pengetahuan yang didapati tersebut, seperti aktualisasi dan implementasinya.

Oleh karena itu, seorang peneliti membutuhkan kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut.¹¹ Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Abdul Muhith, dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2015), 42.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 60.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara umum jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Pengertian dari hukum normative yakni penelitian hukum yang melihat hukum menjadi suatu bangunan sistem nilai (norma). Adapun sistem itu melibatkan aspek-aspek penormaannya seperti halnya beberapa asas, nilai aturan (norma), *qawaid* dari aturan perundang-undangan, perjanjian, putusan dari pengadilan, serta ajaran (doktrin).¹²

Inti dari kajian yang menjadi bahasannya yakni hukum yang dimaknai sebagai salah satu konsep kaidah atau norma yang ada dan diamalkan di sosial masyarakat, oleh karena itu hukum menjadi dasar bagi masyarakat atau orang yang untuk berperilaku. Sehingga fokus yang ada dalam penelitian jenis normative berinti kepada inventarisasi atau pencatatan hukum positif.¹³ Jenis penelitian hukum yuridis atau juga bisa disebut normatif dibuat melalui cara penelitian adanya bahan sekunder atau penelitian pustaka.¹⁴ Korelasi dengan penelitian normatif, yakni penelitian ini memakai bentuk-bentuk pendekatan:¹⁵

a. (*Statuate Approach*) Pendekatan Per-UUan

Statuate Approach merupakan suatu pendekatan yang dikerjakan terkait adanya norma hukum dalam artian aturan hukum. Adapun dalam

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 30.

penelitian kali ini norma tersebut yang menjadi bahasan dalam kajian ini yakni UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Nomor 12/2022 pasal 10 terkait Pemaksaan dalam Perkawinan.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pemahaman nikah *ijbar* dan *ikrah* pada Islam. Konsep tersebut yang dipakai untuk ukuran dari perumusan aturan pemaksaan perkawinan dalam penerapannya di negara Indonesia.

c. (*Comparative Approach*) Pendekatan Perbandingan

Comparative approach digunakan untuk bahan perbandingan dalam aspek aturan perkawinan berdasarkan hak *ijbar* dan perkawinan yang dilandasi oleh *ikrah*, untuk kemudian disandingkan dengan ketentuan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 pasal 10.

2. Sumber Bahan Penelitian

Secara garis besar diketahui bahwasannya ada 2 tipe atau jenis sumber data dalam penelitian, yakni primer dan sekunder. Jika di kaitkan dengan jenis penelitian ini yakni hukum normatif, maka data yang banyak di gunakan yakni beberapa data sekunder, yang mana data-data tersebut di pisah dijadikan 2 kategori, yakni pertama bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer.¹⁶

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

Yang di maksudkan dengan bahan hukum primer yakni bahan hukum dari beberapa bahan tersebut bersifat mengikat, bersifat memaksa, sepertihalnya aturan yang ada di Undang-Undang.¹⁷ Pada *research* kali ini, tipe yang di gunakan dalam bahan primer yakni UU TPKS Nomor 2 Th 2022 sebagai bahan utama hukum konstitusional dan kitab al-Mustashfa, al-Muwafaqat, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, dan 'Ilmu Ushul al-Fiqh sebagai bahan utama teori maslahat.

Disamping memakai bahan hukum primer, penulis turut serta memakai bahan hukum sekunder dalam artian baham hukum sekunder berguna sebagai penjelasan daripada bahan hukum primer yang juga termasuk penjelasan terkait aturan Undang-Undang tentang pemaksaan perkawinan, dan beberapa karya ilmiah di segi hukum yang mempunyai keterkaitan dengan judul *research* kali ini. Sumber tersier tidak terkecuali, meliputi beberapa data yang berfungsi sebagai penunjuk dan penjelasan akan sumber primer serta sekunder, sepertihalnya meliputi kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedi serta yang lainnya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwasannya penelitian ini memakai sumber data yang sekunder oleh karenanya penulis hanya bisa memakai salah satu cara, yakni studi pustaka dan studi dokumen.¹⁹ Studi dokumen terpilih sebab di dalam penelitian ini ada beberapa data yang di peroleh dengan telaah

¹⁷ Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*...., 13.

¹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

kajian pustaka terhadap hukum pemaksaan perkawinan dalam syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis memakai metode berfikir deduktif-komparatif, yakni suatu pemikiran untuk menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya khusus ke umum kemudian membandingkannya untuk mendapatkan kesesuaian. Disisi lain, penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang terkandung dalam hukum pemaksaan perkawinan baik dari sisi syarak maupun hukum positif Indonesia.

F. Definisi Istilah

1. Maslahat

Kalimat maslahat secara terminologi dalam bahasa Arab digunakan untuk berbagai penyebutan²⁰, antara lain:

- a. *Mashdar* dari kata *shalah* (الصَّلَاح), artinya sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan fungsionalitasnya. Misalnya, sebuah pena yang mencapai kesempurnaan fungsionalitasnya saat ia digunakan untuk menulis dan pedang untuk berperang.
- b. Maslahat adalah media dari sesuatu. Misalnya, seseorang melakukan suatu hal agar sampai kepada sesuatu (media) yang ia tuju. Dapat dipahami juga sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan pada tujuan.

²⁰ Badruddin Az-Zarkasyi, *Tasyrif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami'*, (Mekkah: Maktabah Qurthubah, 1998 M), 3, 8-18

- c. Maslahat adalah sesuatu yang mengandung perbuatan yang dapat menarik kemanfaatan dan dapat menolak keburukan.

Ulama mengenalnya pada dua tempat penyebutan. Pertama ada pada definisi *illat* berikut ini:

هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَى تَشْرِيعِ الْحُكْمِ عِنْدَهُ مَصْلَحَةٌ
لِلْعِبَادِ²¹

Artinya: "... adalah sebuah karakteristik yang jelas, berstandar, dan tersusun dalam syariat hukum bagi kemaslahatan manusia."

Jika melihat definisi maslahat dari sisi terminologinya, maslahat pada penyebutan pertama ini diartikan sebagai suatu perbuatan. Ini masuk dalam kategori definisi ketiga berupa hubungan *sababiyah* dan *musabbabiyah*. Definisi ini dianut oleh Imam Ibnu Taimiyah.²²

Tempat penyebutan kedua adalah bagi ulama yang mendukungnya sebagai dalil *syarak*. Pernyataan adalah sebagai berikut:

وَالْمَصْلَحَةُ تَرْجَعُ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ²³

Artinya: "(Makna) maslahat merujuk kepada terwujudnya manfaat dan tertolaknya mafsadat."

²¹ Ibnu 'Asyur, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Qatar: Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 2004), 2, 34

²² Az-Zarkasyi, *Tasynif...*, 10

²³ Al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil*, (Bagdad: Al-Irsyad, 1971), 1, 159

Makna maslahat pada penyebutan kedua ini adalah kemanfaatan dan tertolaknya keburukan sebagaimana definisi pertama dan kedua. Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang ia maksud dengan maslahat adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan.²⁴

2. Pemaksaan Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pemaksaan sebagai proses, cara, dan perbuatan memaksa. Pemaksaan berasal dari akar kata paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Pemaksaan dalam bahasa arab memiliki berbagai suku kata, antara lain *ikrah*, *ijbar*, dan *idlgath*. *Ikrah* secara bahasa artinya mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya dengan menggunakan kekuasaan (relasi kuasa) dan ancaman.²⁵ Menurut Sayyid Sabiq, *ikrah* secara etimologi adalah mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya baik secara tabiat ataupun syariat, atau mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia benci disertai adanya ancaman.²⁶

Adapun kata *ijbar* berasal dari *ajbara-yujbiru* yang berarti *aslaha*, *ahsana*, dan *qowwama*.²⁷ Dalam diskursus fikih, istilah hak *ijbar* dimaknai sebagai hak yang diberikan kepada wali untuk menikahkan anaknya tanpa

²⁴ al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2020) 275

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013) 5, 233

الإكراه: هُوَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يَكْرَهُ بِالْقُوَّةِ وَالْتِهَادِ
الإكراه في اللّغة: حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبْعًا أَوْ شَرَعًا، حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يَكْرَهُ بِالْوَعْدِ

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Daar El-Kutub al-Islamiy, 1997), 3, 469

²⁷ Mu'jam Alma'any

izin dari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan makna asalnya, hak *ijbar* diberikan kepada wali karena syariat menganggap wali mampu mempertimbangkan sesuatu yang paling *salih*, *hasan*, dan *qawwam* bagi anak mereka. Izzuddin bin Abdissalam menyatakan bahwa hak *ijbar* diberikan sebab kesempatan untuk menikahkan anak dengan orang yang *sekufu'* tidak selalu ada, oleh sebab itu syariat membolehkan wali untuk meng-*ijbar* anak gadisnya demi kemaslahatan bagi anaknya meskipun memaksa seorang gadis menikah adalah sebuah mafsadat.²⁸

Sementara kata *idlghath* adalah bentuk lain dari kata *adl-dlaghthu* yang berarti sempit, payah, dan terdesak.²⁹ *Idlghath* artinya meletakkan seseorang dalam kondisi payah, terdesak dan terintimidasi. Berangkat dari berbagai definisi di atas, istilah pemaksaan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan seseorang kepada orang lain di bawah kuasanya untuk melakukan perkawinan yang tidak diinginkan dengan cara mendesak korban untuk patuh dan tunduk baik secara halus maupun disertai ancaman (fisik dan/ atau psikis).

3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)

adalah Undang-Undang Nomor 12 yang telah disahkan oleh Pemerintah

²⁸ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 1, 72

²⁹ Wizarah al Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*, (Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 1, 311.
وَالضُّغْطُ لَغَةً: الصَّنِيقُ وَالشَّدَّةُ وَالْإِكْرَاهُ

Pusat pada tanggal 09 Mei 2022. Adapun pasal yang secara khusus memuat tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan ada pada pasal 10 ayat (1) dan (2) dengan isi kurang lebih sebagai berikut:

- (1) bagi seseorang dengan cara memaksa (melawan hukum), memposisikan manusia di bawah kendalinya, atau menyalahgunakan kuasanya guna melakukan pernikahan dengannya atau dengan selainnya, dipidana sebab perkawinan yang di paksakan, pidana penjara maksimal sembilan tahun dan atau membayar denda maksimal 200.000.000,00.
- (2) Tidak terkecuali pernikahan yang di paksakan sebagaimana yang di maksud dengan ayat 1: perkawinan anak, perkawinan yang di paksakan mengatasnamakan adanya budaya, atau perkawinan yang di paksakan korban terhadap pelaku pemerkosaan.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini berisikan tentang pemaparan atau gambaran alur bahasan yang bermula pada bab pendahuluan dan di akhiri penutup.³⁰

Gambaran alur terkait bahasan yang ada dalam penelitian ini yakni:

Bab I :Pendahuluan, pendahuluan membahas mengenai konteks kajian kemudian, Fokus Kajian, kemudian Tujuan Kajian, dan Manfaat Kajian, Metode=ologi Penelitian, yaitu mengenai Pendekatan serta Jenis Penelitian, Teknik dalam Memperoleh

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember* (Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018), 48.

Data, Teknik Dalam Menganalisis Data, Tahapan Penelitian, serta Definisi Istilah dan Sistematika Dalam Penulisan.

Bab II :Dalam bab ini berisi tentang Kajian Pustaka, yang menjelaskan akan Kajian Terdahulu, Teori-teori serta Kerangka Konseptual.

Bab III :Dalam bab ini berisi tentang Penyajian Data Serta Menganalisis Data, dalam bab ini memaparkan akan hasil dari penelitian serta menganalisis terkait pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Bab IV :Dalam bab ini berisi tentang Bahasan Temuan, yang membahas terkait hasil daripada penelitian, yakni hasil perbandingan *baina* (antara) pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan dengan tinjauan perspektif masalah. Penelaahan perbandingan yang di jadikan lebih menyeluruh dan spesifik, yang kemudian terperinci serta detail mudah dimengerti..

Bab V :Dalam bab ini berisi terkait kesimpulan yang membahas tentang bab-bab sebelumnya yang mengambil kepada paragraph eksekusi, dan beberapa saran serta rekomendasi yang mengarah atau sumbernya dari hasil bahasan, penelitian dan rangkuman penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai suatu upaya menciptakan produk kerja intelektual yang lebih komprehensif dan matang, maka peneliti berusaha menghadirkan beberapa studi terdahulu. Hal ini dilakukan supaya terdapat referensi yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dan bahan perbandingan. Selain itu, diharapkan teks ini dapat meneruskan gagasan yang pernah ada sebelumnya, sehingga kajian keilmuan mengenai tema pembahasan tidak lantas usai.

1. *Pertama*, disertasi yang ditulis oleh Lina Kushidayati dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021. Disertasi ini berjudul “*TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)*”.³¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio legal dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa istilah *tuku umur* awalnya digunakan untuk menaikkan usia perkawinan dengan memberi kompensasi kepada pihak terkait, akan tetapi mal administrasi ini sudah tidak ditemukan lagi setelah penertiban data dilakukan oleh KUA. *Tuku umur* kini dikenal sebagai pemohon dispensasi kawin yang dapat

³¹ Lina Kushidayati., “*TUKU UMUR (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)*”, (*Disertasi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021*)

dilakukan di pengadilan. Pemaparan data dalam penelitian ini menyatakan bahwa semua permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi dikabulkan oleh hakim, meski biaya proses peradilannya terbilang mahal yakni lebih dari Rp 471.000,-. Ini berkaitan dengan asas efektivitas dan profesionalitas yang diusung oleh pengadilan.

Jika melihat kembali kepada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang proses pemberian dispensasi kawin oleh hakim, agaknya pemberian izin tidak dapat turun secepat dan menyeluruh seperti itu. Sebagaimana dalam kajian-kajian sebelumnya, dispensasi kawin yang diberikan oleh hakim adalah peluang untuk melanggengkan praktik pemaksaan perkawinan. Sesungguhnya keterkaitan antara aturan dispensasi kawin dengan pemberlakuan sanksi pidana pemaksaan perkawinan dapat dijalankan bersamaan. Dalam PERMA disebutkan bahwa hakim dapat melakukan upaya-upaya strategis untuk berkomunikasi dengan anak dalam rangka memastikan perkawinan itu adalah atas kehendaknya sendiri setelah memberinya informasi terkait potensi kerugian yang akan dia alami, seperti terputusnya akses pendidikan, bahaya kesehatan reproduksi, pelemahan ekonomi, perceraian dini, dan sebagainya. Dalam hal ini, bila terbukti anak mengalami intimidasi atau pemaksaan dalam pengajuan perkawinannya hakim dapat menolak pengajuan dispensasi kawin dan mengancam pelakunya atas tindakan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan atas nama korban demi perlindungan anak.

2. *Kedua*, tesis yang ditulis oleh Khalid bin Nayan dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2022. Tesis ini berjudul “*Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor)*”.³² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative*. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kawin paksa adalah legal dan sah di Malaysia berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam nomor 2 Tahun 2003 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Malaysia. Legalitas dan keabsahan ini menurut peneliti adalah secara teoritis menggunakan landasan konsep *ijbar* yang dibuka oleh syariat sebagai hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab demi mendatangkan ketenangan hidup, memelihara pandangan, menjaga kehormatan diri, dan mendapatkan keturunan yang sah sehat jasmani rohani. Kawin paksa dalam penelitian ini terdapat dua makna, pertama adalah disamakan dengan hak *ijbar* sehingga ia dapat dibenarkan; kedua adalah kawin paksa yang tak mendapatkan kerelaan dari pihak calon pengantin sehingga ia tak dapat dibenarkan.

Dualisme makna kawin paksa ini merupakan suatu akar masalah dalam hal mengedukasi masyarakat terkait konsep *ijbar* yang kerap

³² Khalid bin Nayan, “Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor)”, (*Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022*)

disalahpahami. Sehingga meskipun peneliti di atas menjelaskan kedua kawin paksa itu dengan lengkap dan rinci, penyebutan kata “kawin paksa” bagi dua makna yang bertentangan ini masih riskan untuk disalahpahami. Inilah buntut dari tindakan pemaksaan perkawinan yang terus terjadi dan mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyertakan definisi *ikrah* sebagai pembanding dari *ijbar* dalam bingkai hukum Islam pada penelitian ini guna menganulir miskonsepsi pemberian sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang sesungguhnya juga tertolak secara syariat.

3. *Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Fatullah dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021. Tesis ini berjudul “*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 tahun 2019)*”.³³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* dengan pendekatan perundang-undangan. Sejalan dengan penelitian ini adalah tesis yang ditulis oleh Muhammad Basri A. dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2022. Tesis ini berjudul “*Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Perspektif Maqashid*”

³³ Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 tahun 2019)”, (*Tesis: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021*)

Syariah".³⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative*.

Hasil dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang terkait usia perkawinan merupakan semangat perubahan untuk menciptakan perkawinan yang maslahat. Kematangan jiwa raga, kesiapan mental/psikis, serta bekal yang cukup dinilai sebagai indikator kesiapan menikah yang sesuai dengan hukum Islam. Meski dalam syariat tidak ada batas usia minimum menikah dan ukuran standar *balaghah* dalam fikih yang relatif, kebijakan untuk menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan adalah sesuai hasil riset yang mendukung kesiapan tersebut. Sehingga lahirnya perubahan hukum tersebut merupakan langkah yang tepat berdasarkan perspektif maslahat yang menghendaki tercegahnya dampak buruk akibat perkawinan anak.

Sementara itu dalam praktiknya, kenaikan batas usia perkawinan berpotensi menambah angka pemaksaan perkawinan berupa perkawinan anak. Adanya kelonggaran dispensasi kawin juga dapat menjadi faktor langgengnya praktik pemaksaan perkawinan anak ini. Dan kehadiran UUTPKS yang menjatuhkan vonis pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan juga bagian dari keterkaitan peraturan responsif fenomena kawin anak. Sanksi pidana menjadi pilihan upaya penegakan hukum ini membutuhkan dukungan lebih lanjut dari sisi penguatan

³⁴ Muhammad Basri A., "Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Perspektif Maqashid Syariah", (*Tesis*: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2022)

kemaslahatannya, agar terjadi sinkronisasi antara peraturan batas minimal usia perkawinan, penerapan kebijakan dispensasi kawin, dan pemberian sanksi pidana sebagai upaya final.

4. *Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Zulfan Efendi Hasibuan, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019. Jurnal ini berjudul “*Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)*”.³⁵ Jenis Penelitian ini menggunakan *library research*. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pemaksaan perkawinan.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa fenomena kawin paksa bukanlah hal baru dan telah nyata adanya sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun faktor utama kawin paksa yang ditemukan dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa adalah adanya rasa hormat, patuh, dan kekhawatiran akan durhaka kepada orang tua atau guru. Tak hanya itu, dalam penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor tradisi/adat juga menjadi penyebab terjadinya kawin paksa. Adat istiadat yang berbeda-beda di masing-masing wilayah di Indonesia bahkan di luar Indonesia

³⁵ Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)” *Jurnal El-Qanuny*, 5 (Juli-Desember 2019), 198-211

memiliki daya dorong tersendiri untuk menjodohkan anak yang menyebabkan terjadinya kawin paksa. Selain ketiga faktor di atas, kawin paksa juga kerap dinilai sebagai solusi untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama dan menjadi jawaban atas kekhawatiran dari terjerumus pada kemaksiatan.

Menurut Zulfan, kawin paksa yang disebabkan faktor-faktor di atas umumnya melanggar asas persetujuan dalam perkawinan akan tetapi itu tidak dapat membatalkan atau melarang terjadinya perkawinan. Baginya ada faktor lain yang justru memberikan kemaslahatan pada kawin paksa antara lain kawin paksa antar sesama pezina sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 3. Oleh karena itu, kawin paksa yang telah memenuhi syarat tetap dihukumi sah meski telah mengikis nilai dalam asas perkawinan itu sendiri.

Dari penelitian ini, penulis sepakat dengan temuan peneliti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan. Hanya saja bagian persetujuan untuk pemaksaan perkawinan antar pezina perlu dikritisi dan ditelaah ulang. Bagi penulis, narasi dalam surat An-Nur ayat 3 merupakan sebuah *khobar* yang tak mengikat kepada penganut agama Islam. Di sisi lain, *khobar* tersebut tak bisa dilepaskan dari *maqashid* yang tak bertujuan untuk merugikan seseorang. Begitu pula pemaksaan perkawinan kepada orang yang ditemukan berduaan atau yang disebut harus dilakukan atas dasar ayat ini juga perlu ditinjau ulang. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai kebijakan negara untuk menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan ini sesuai dengan dinamika faktor di atas untuk menemukan kandungan masalah di dalamnya.

5. *Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Dra. Yusriana, S.H., M.Hum dari Universitas Amir Hamzah, diterbitkan oleh Institusi Politeknik Ganesha Medan Tahun 2021. Jurnal ini berjudul “*Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam*”.³⁶ Jenis penelitian ini menggunakan *library research* dengan analisis data deskriptif-analisis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama meneliti tentang pemaksaan perkawinan.

Dalam penelitian ini disebutkan tiga macam kawin paksa yakni; dua kawin paksa yang dibenarkan oleh syariat dan satu kawin paksa yang tidak dibenarkan secara syariat. Menurut Yusriana, dua kawin paksa yang dapat dibenarkan adalah kawin paksa yang dilakukan untuk menjaga keturunan dan menghindari perbuatan zina, serta kawin paksa akibat hamil di luar nikah demi menjaga kemaslahatan anak dalam kandungan. Adapun kawin paksa yang tak dibenarkan menurutnya adalah kawin yang dipaksakan akibat perjodohan tanpa persetujuan kedua pihak dan sudah memenuhi syarat perjodohan.

Membaca hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa pembenaran syariat terhadap kawin paksa di atas membutuhkan kajian

³⁶ Yusriana, “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 4, (September, 2021), 110-115

terhadap relevansinya di masa kini, dengan mempertimbangkan sisi masalah dalam teori perubahan hukum dan korelasinya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang sanksi pidana pemaksaan perkawinan ini dengan disertai penjelasan soal konsep *ijbar* dan *ikrah* sebagai basis data penggalan kemaslahatan larangan pemaksaan perkawinan.

6. *Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Ayu Umami, diterbitkan oleh Lex LATA Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan Tahun 2021. Jurnal ini berjudul “*Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Di Bawah Umur*”.³⁷ Jenis Penelitian ini menggunakan *library research*. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif dan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini mengemukakan tentang penyimpangan fungsi orang tua sebagai wali sehingga terjadi pemaksaan perkawinan di bawah umur. Dari beberapa faktor terjadinya pemaksaan perkawinan pada anak, faktor utamanya adalah orang tua yang terlilit hutang. Akan tetapi, alasan yang dikemukakan oleh orang tua sebagai wali adalah mereka merasa memiliki hak perwalian untuk membenarkan keputusannya memaksakan perkawinan tersebut. Inilah yang menjadi sasaran pemerintah dalam

³⁷ Ayu Umami, “Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur” *Lex LATA: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*, e-ISSN: 2657-0343, Oktober (2021), 355-361

menghapus kekerasan seksual dengan menghadirkan undang-undang yang berisi pasal pemaksaan perkawinan sebagai bentuk tindak pidana.

Menurut penulis, analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal ini sejalan dengan penjelasan soal fungsi wali dalam perspektif hukum Islam yang hendak penulis paparkan. Sesuai hasil penelitian ini, pemahaman utuh mengenai tugas dan fungsi wali terhadap *mauliyah*-nya menjadi hal penting untuk dipahami guna mengurangi terjadinya kasus pemaksaan perkawinan. Orang tua sebagai wali yang sedang terimpit situasinya dan tak kuasa melakukan penolakan untuk memaksakan anaknya menikah juga perlu diberi perhatian khusus soal relevansinya untuk dianggap sebagai pelaku pemaksaan perkawinan ataukah tidak. Oleh karena itu penulis menyertakan penjelasan tersebut dalam penelitian tentang sanksi pidana pemaksaan perkawinan ini agar kondisi wali atau orang tua dalam melakukan pemaksaan dapat menjadi pertimbangan sebelum menetapkan sanksi pidana terhadapnya. Dengan demikian, sanksi pidana akan tepat sasaran dan efektif dalam merespons kasus pemaksaan perkawinan yang merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual ini.

7. *Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Agus Bambang, Erik Safari, dan Abdul Wahhab, diterbitkan oleh Jurnal Pro Hukum Universitas Gresik Tahun 2022. Jurnal ini berjudul "*Pernikahan Paksa Anak di Bawah Umur Studi*

Perbandingan Antara Fikih Islam dengan Hukum Positif Indonesia".³⁸

Jenis Penelitian ini menggunakan *library research*. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-analisis dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini menyediakan kajian tentang pandangan ulama klasik dan kontemporer serta hukum positif berupa UU No. 16 Tahun 2019 dan RUU-TPKS. Hasil penelitian menyimpulkan terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai wali *mujbir* dan urgensi adanya izin atau kerelaan perempuan dalam perkawinannya. Sejalan dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Mohsi, diterbitkan oleh Jurnal al-Adalah IAIN Bone Tahun 2020. Jurnal ini berjudul "*Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*".³⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *conceptual approach* dan *statue approach*.

Mohsi mengungkapkan bahwa konsep wali *mujbir* yang ditawarkan fikih klasik sesungguhnya sudah sejalan dengan *maqashid syariah*, hanya saja kemudian terjadi distorsi pemahaman di masyarakat yang melegitimasi wali *mujbir* sebagai penguasa penuh atas anaknya.

³⁸ Agus Bambang, dkk, "Pernikahan Paksa Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam dengan Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Pro Hukum*, 11 (September, 2022), 207-214

³⁹ Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" *Jurnal al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5, (Januari, 2020), 01-19

Pemahaman ini kemudian mengarahkan pada pemaksaan perkawinan yang tujuannya tak sejalan dengan syariat dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil dua penelitian ini, penting untuk menegaskan pemahaman soal wali *mujbir* atau konsep hak *ijbar* kepada masyarakat luas agar perbedaan pendapat mazhab yang ada tidak dianggap sebagai celah untuk melegalkan kawin paksa. Apalagi pemaksaan perkawinan yang saat ini telah disahkan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual dapat mengundang perhatian atau penolakan publik jika destruksi makna perwalian ini tetap dibiarkan. Oleh karena itu, penulis menyertakan perbedaan yang jelas antara konsep *ijbar* dan *ikrah* pada penelitian ini dengan harapan sanksi pidana terhadap pemaksaan perkawinan dapat dipahami dengan utuh dan diterima secara sosial dan spiritual.

8. *Kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, dan Rahayu R. Harahap, diterbitkan oleh Uti Possidetis: Journal of Internasional Law Tahun 2022. Jurnal ini berjudul “*Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Impelementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?*”.⁴⁰ Jenis Penelitian ini menggunakan *library research*. Adapun analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-

⁴⁰ Junita Fanny Nainggolan, dkk, “Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan” *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3, (Februari, 2022), 55-82

analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan perundang-undangan (*statute approach*).

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengimplementasian CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) di Indonesia masih bersifat diskriminatif dan belum terintegrasi, meskipun undang-undang telah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan terutama dalam hal perkawinan. Peneliti menemukan bahwa masih dibutuhkan keseriusan dari negara untuk menerapkan prinsip-prinsip CEDAW sebab terjadinya diskriminasi serta KBG (Kekerasan Berbasis Gender) di Indonesia. Oleh karena itu menurut peneliti negara perlu bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum positif khususnya yang berkaitan dengan hak-hak fundamental perempuan seperti hak dalam perkawinannya.

Bagi penulis, kritik dan saran dalam penelitian ini memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masyarakat menunggu diterbitkannya aturan turunan terkait hal tersebut agar implementasinya dapat segera terlaksana dengan baik sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, faktor tradisi yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya pemaksaan perkawinan juga tertuang dalam pasal 10 UUTPKS terkait pemaksaan perkawinan. Sehingga dengan diadakannya pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan

perkawinan diharapkan menjadi solusi preventif sekaligus kuratif. Dengan demikian penulis menyajikan pertimbangan dari sisi masalah mengenai kebijakan pemberlakuan sanksi pidana ini dan kaitannya dengan peran pemerintah dalam mengemban amanah pemangku kebijakan.

9. *Kesembilan*, jurnal yang ditulis oleh Deybi Santi Wuri dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, diterbitkan oleh Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2020. Jurnal ini berjudul “*Pemaksaan Perkawinan sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* dengan pendekatan penelitian perundang-undangan.

Penelitian ini menganalisis soal kemungkinan pemaksaan perkawinan menjadi salah satu kategori kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut peneliti, pemaksaan perkawinan dapat mengarahkan kepada tindakan kekerasan seksual yang tak dapat dipungkiri berupa pemaksaan hubungan badan (*marital rape*). Baginya, meskipun perkawinan yang didasarkan pada pemaksaan dapat dibatalkan secara hukum formal akan tetapi unsur kekerasan seksual dalam pemaksaan perkawinan tidak dapat diatasi hanya dengan adanya pembatalan perkawinan. Dan inilah peran

⁴¹ Deybi Santi Wuri, dkk, “Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 9, (2022), 01-12

hukum pidana sebagai *ultimatul remedium* (upaya terakhir) dalam penegakan hukum dibutuhkan.

Lebih lanjut peneliti mengemukakan bahwa fenomena pemaksaan perkawinan ini merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks, sebab di dalamnya tak lepas dari adanya ancaman baik verbal maupun tindakan lain yang merugikan korbannya. Baginya ini adalah kejahatan yang dapat merugikan korban baik secara materiil maupun imateriel, secara etimologis dan sosiologis tindakan ini melanggar aturan norma yang berlaku berupa kesusilaan. Oleh sebab itu, peneliti menyatakan bahwa atas dasar ini pemaksaan perkawinan layak dijadikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Penulis sepakat dengan penemuan dalam penelitian ini berupa adanya kekerasan seksual berlapis yang akan dialami korban pemaksaan perkawinan. Korban pemaksaan perkawinan akan mengalami hubungan badan yang tidak diinginkan hingga kehamilan, melahirkan dan menyusui yang secara seksual di luar kehendaknya. Adapun kategori pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana perlu didukung oleh nilai-nilai kemaslahatan, sehingga baik orang-orang yang berpotensi melakukannya dapat menerima dengan lapang kebijakan pemerintah ini dan menaatinya dengan baik.

B. Kajian Teori

1. Teori Sanksi Pidana

Istilah “pidana” adalah istilah yang lebih tepat yang mengacu pada sanksi pidana.¹⁴ Pidana adalah istilah dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan sifatnya. Menurut Roeslan Saleh, “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁴² Muladi dan Barda Nawawi:⁴³ menyatakan bahwa unsur-unsur pengertian pidana meliputi:

- a. Pengenaan penderitaan atau kesedihan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan lainnya;
- b. Dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan (penguasa);
- c. Menurut undang-undang, sanksi pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana.

Teori pemidanaan umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama⁴⁴ yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Akibat pidana mutlak yang harus dibalaskan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

⁴² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 9. 16 Ibid, hal. 4. Teori hukum dalam arti luas

⁴³ Ibid, 4.

⁴⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), 157.

Seperti pendapat Johannes Andenaes, menurut teori absolut, tujuan utama hukuman adalah untuk memenuhi persyaratan keadilan. Meskipun efek menguntungkannya bersifat sekunder.

Tuntutan keadilan yang mutlak ini dapat dilihat pada pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,⁴⁵ bahwa kejahatan tidak pernah dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk memajukan tujuan/kebaikan lain, baik bagi penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal itu harus ditentukan hanya karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang harus diberi ganjaran sesuai dengan perbuatannya dan rasa dendam tidak boleh tinggal di dalam anggota masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga dengan teori balas dendam.

Mengenai teori balas dendam ini, Andi Hamzah menyatakan sebagai berikut: Teori balas dendam menyatakan

bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis seperti mengoreksi penjahat. Tindak pidana itu sendiri mengandung faktor-faktor yang menentukan pidananya, pidana itu pasti ada karena kejahatan itu dilakukan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan hukuman.⁴⁶

Teori pembalasan atau teori absolut ini dibagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. pembalasan

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

subyektif adalah pembalasan terhadap pelaku kesalahan. pembalasan objektif adalah pembalasan atas apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁴⁷ Tentang balas dendam yang J.E. Sahetapy menyatakan: Jika hukuman dijatuhkan hanya untuk balas dendam dan ketakutan, belum tentu tujuan itu akan tercapai, karena terdakwa mungkin tidak merasa bersalah atau menyesal, mungkin sebaliknya, ia bahkan mungkin membalas dendam. Menurut pendapat saya, pembalasan atau intimidasi terhadap pelaku kejahatan keji melanggar keadilan.⁴⁸

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, ciri-ciri teori pembalasan jelas bertentangan (kontradiksi) dengan filosofi penal yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Begitu pula dengan konsep yang dibangun dalam hukum KUHP, dimana secara tegas dinyatakan tentang tujuan pemidanaan bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.⁴⁹

2) Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

Menurut pendapat Koeswadji, tujuan utama dari putusan pidana adalah:⁵⁰

⁴⁷ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 31.

⁴⁸ 21 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979), 149.

⁴⁹ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

⁵⁰ Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

- a) Memelihara ketertiban umum (dehandhaving van de maatschappelijke orde);
- b) Mengganti kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut (het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
- c) Memperbaiki penjahat (verbetering vande dader);
- d) Membinasakan penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
- e) Penanggulangan kejahatan (tervoorkonning van de misdaad)

Mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa: Pidana tidak hanya pembalasan atau imbalan bagi orang yang melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang berguna. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi, menurut teori ini, dasar pembenaran adanya hukuman terletak pada tujuannya.

Pidana yang dijatuhkan bukanlah “quia peccatum est” (karena orang melakukan kejahatan), tetapi “nepeccetur” (agar orang tidak melakukan kejahatan).⁵¹ Menurut teori relatif ini, tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk menebus kejahatannya, tetapi untuk menjamin ketertiban umum.

⁵¹ Muladi dan Arief, Op. cit., 16.

Filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832) adalah tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan teori ini. Menurut Jeremy Bentham, manusia adalah makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari rasa sakit. Oleh karena itu, setiap kejahatan harus dihukum sedemikian rupa sehingga penderitanya lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan itu. Mengenai tujuan pemberlakuan pidana yaitu:⁵²

- a) menghindari pelanggaran;
 - b) mencegah kejahatan yang paling berat;
 - c) menekan kejahatan;
 - d) Meminimalkan kerugian/biaya.
- 3) Teori gabungan (verenigings theorien).

Menurut teori gabungan, tujuan kejahatan bukan hanya untuk membalas ketidakadilan para penjahat, tetapi untuk

melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pengambilan keputusannya, karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan yaitu:⁵³

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena pemidanaan harus didasarkan pada bukti-bukti yang

⁵² Ibid, 30-31.

⁵³ Koeswadji, Op.cit, hal. 11-12

ada dan pemidanaan yang dimaksud bukanlah negara yang melaksanakannya.

- b) Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku pidana ringan dapat dihukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan ketika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat; dan pencegahan kejahatan yang mengancam sulit dilaksanakan.

Dengan demikian, hukuman pada dasarnya adalah perlindungan masyarakat dan pembalasan atas tindakan ilegal. Selain itu, Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa sebuah hukuman diharapkan membawa keharmonisan dan menjadi proses pendidikan untuk membuat orang dapat diterima lagi di masyarakat.⁵⁴ Dalam konteks inilah Muladi mengusulkan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap sesuai dengan pendekatan filosofis sosiologis, ideologis, dan hukum berdasarkan premis dasar bahwa kejahatan mengganggu keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerugian individu atau sosial. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang disebabkan oleh kejahatan. Teori inilah yang digunakan sebagai landasan pemidanaan di Indonesia, dengan perangkat untuk untuk: (a) pencegahan (umum

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Op. cit, 22. (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), Hukum Pidana,(Jakarta: Erlangga, 1980), 14.

dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) pemeliharaan solidaritas masyarakat, (d) restitusi/kompensasi.⁵⁵

2. Teori Pemaksaan Perkawinan

Telah dijelaskan dalam definisi istilah mengenai maksud pemaksaan perkawinan dalam penelitian ini. Adapun penyebab dari terjadinya praktik pemaksaan perkawinan -baik dalam bingkai *ijbar* maupun *ikrah*- adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor ketaatan terhadap guru
- c. Faktor tradisi keluarga secara turun temurun
- d. Faktor kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan tidak terpuji
- e. Faktor pergaulan yang tidak terkendali
- f. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana

Adapun unsur-unsur yang dapat menjadi indikator bahwa suatu perkawinan tergolong sebagai pemaksaan perkawinan adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Nyata perbuatannya
- b. Terdapat ancaman baik secara fisik maupun mental
- c. Nyata objek tujuan perbuatannya
- d. Adanya keinginan pihak pemaksa untuk dituruti

⁵⁵ Muladi, Op.cit, hal. 61.

⁵⁶ Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)” *Jurnal El-Qanuny*, 5, (Juli-Desember 2019), 203

⁵⁷ Ayu Umami, “Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur” *Lex LATA: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*, (Oktober, 2021), 359

- e. Adanya unsur kebebasan berbuat
- f. Adanya unsur kuasa

Di sisi lain, dalam statusnya sebagai pelaku dan korban pemaksaan juga terdapat indikator yang dapat dijadikan pertimbangan kelayakan seseorang dianggap sebagai pelaku pemaksaan atau dalam istilah fikih disebut *mukrih* dan pihak korban sebagai yang dipaksa atau *mukrah*. Indikator tersebut yakni:⁵⁸

- a. *Mukrih* memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengancam korban. Jika *mukrih* dianggap tidak memiliki kemampuan mengancam atau mengintimidasi korban maka perbuatannya tidak dapat disebut sebagai pemaksaan dan ia tak bisa dihukumi sebagai pelaku pemaksaan atau seorang *mukrih*
- b. *Mukrah* merasa takut atau perasaan serupa takut terhadap ancaman pelaku, serta tidak sanggup melepaskan diri dari ancaman tersebut baik dengan lari, meminta pertolongan, atau sejenisnya.
- c. Adanya dugaan kuat bahwa korban atau *mukrah* akan berada pada posisi terancam jika menolak paksaan pelaku.

Asal muasal dimasukkannya pemaksaan perkawinan sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual adalah sebab tiga pertimbangan urgen;⁵⁹ *Pertama*, penyalahgunaan hak perwalian oleh

⁵⁸ Agus Bambang, dkk, “Pernikahan Paksa Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam dengan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Pro Hukum*, 11, (September, 2022), 210

⁵⁹ Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” *Jurnal al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5, (Januari, 2020), 11-12

orang tua atas dasar kepentingan anak dengan tameng hak *ijbar*; *Kedua*, distorsi pemahaman makna wali *mujbir* terutama dalam keluarga dengan struktur patrilineal; *Ketiga*, stigmatisasi dan stereotip yang bias gender terhadap kewibawaan, kekuasaan, dan superior laki-laki di samping keminderan, kepatuhan, dan inferior perempuan.

3. Teori Maslahat

Pembebanan hukum syarak ditetapkan untuk mencapai tujuannya terhadap manusia, berupa tujuan yang bersifat primer (*dlaruriyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyah*). Adakalanya sebuah hukum dibentuk berupa perintah (مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ) dan adakalanya berupa larangan (مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ).⁶⁰ Dalam hal adanya ridho mempelai yang hendak menikah misalnya, meminta ridho/izinnya merupakan sebuah perintah dan memaksakan perkawinan tanpa ridho/izinnya adalah sebuah larangan. Keduanya merupakan syariat yang ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan perkawinan bagi mempelai yang menjalani perkawinan tersebut.

Dalam kaidah asal pensyariatkan hukum (*qawa'id ushuliyah tasyri'iyah*) disebutkan bahwa tujuan umum *Syari'* dalam mensyariatkan hukum adalah untuk memastikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta tersier. Oleh karena itu setiap hukum *syar'i* tidaklah dibentuk kecuali untuk mencapai salah satu dari ketiga tujuan

⁶⁰ asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul As-Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Hadis, 2006), 1, 265.

yang merupakan unsur kemaslahatan manusia tersebut. Dan kebutuhan tersier tidak dapat diperhatikan jika dengan memperhatikannya membuat kebutuhan sekunder terbengkalai, begitu pula dengan kebutuhan sekunder dan tersier tidak dapat diperhatikan jika dengan memperhatikan keduanya membuat kebutuhan primer terbengkalai.⁶¹

Pemaksaan perkawinan berupa kawin anak, motif budaya, dan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan sebagaimana tertera dalam UUTPKS tidak mencerminkan pencapaian tujuan syariat perkawinan sebagaimana mestinya berupa kemaslahatan bagi kedua mempelai. Dan penting memastikan adanya ridho/kerelaan dari kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan sebab perkawinan adalah syariat berupa perintah yang bertujuan *dlaruriy* untuk melindungi keturunan manusia (*hifzu an-nasl*). Termasuk *hifzhu an-nasl* ini adalah mengalami pengalaman reproduksi yang baik, berhak membina keluarga yang layak, dan memiliki kehidupan rumah tangga yang sakinah. Terutama pada pemaksaan perkawinan korban perkosaan dengan pelaku, trauma berkepanjangan yang harus ditanggung sepanjang hidup berumah tangga akan mengancam psikis korban yang berdampak pada keselamatan jiwanya sementara perlindungan jiwa (*hifzhu an-nafs*) juga termasuk tujuan pensyariaan hukum (*maqashid asy'syariah*).

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-Qalam: 1978), 197

Menurut al-Ghazali, masalah yang hendak dicapai dengan adanya hukum-hukum syariat bukanlah kemaslahatan yang dimaksud oleh makhluk melainkan kemaslahatan yang dimaksud oleh syariat. Dan maksud syariat terhadap makhluknya ada lima; agar manusia menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya, maka segala pedoman yang mengacu pada perlindungan lima hal ini dapat disebut sebagai kemaslahatan.⁶² Mengikuti pendapat ini, pemaksaan perkawinan yang dilakukan atas dalih demi kebaikan si perempuan tidak dapat dibenarkan. Penilaian masalah tidak bersifat konkret alias bersifat *dzanniy* sehingga pertimbangannya subjektif dan berbeda-beda. Kebaikan yang dimaksud oleh pelaku pemaksaan belum tentu menjadi kebaikan bagi korban yang merasakannya, sehingga penilaian masalah ini tidak bisa dibebaskan berdasarkan penilaian makhluk melainkan menurut batas dan tujuan *syarak*.

Dalam menetapkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang dimaksudkan oleh *syarak* ini diperlukan kehati-hatian (الاحتياط). Memang, masalah dapat berbeda wujudnya sesuai siddiq dan tujuan sehingga kebijakan hukum bagi seseorang dalam suatu konteks permasalahan belum tentu menjadi kebijakan yang tepat bagi pihak lain dalam konteks permasalahan serupa. Akan tetapi, jika pertimbangan masalah ini dilepaskan begitu saja sesuai pilihan terbaik bagi yang bersangkutan maka akan timbul potensi

⁶² al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2020), 275

pertimbangan maslahat yang liar dan tak terkendali di luar batas *syar'i*. Oleh karena itulah diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak dijadikan landasan kebijakan hukum sebelum memberikan putusannya kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam rangka *ihtiyath* atau berhati-hati inilah beberapa kebijakan dirumuskan, baik kebijakan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pemaksaan perkawinan yang melibatkan wali dan anaknya perlu ditinjau dari sisi tujuan tindakan tersebut kemudian ditimbang dengan hati-hati tentang apa kemaslahatan yang hendak dituju dari tindakan tersebut. Kemaslahatan yang dimaksud bukanlah kemaslahatan bagi wali atau bagi anak semata, akan tetapi kemaslahatan yang subjektif dan terarah sesuai maksud syarak. Untuk menemukannya perlu kehati-hatian dalam mempertimbangkan apa potensi mafsadat yang dapat timbul jika pemaksaan perkawinan ini dibiarkan berikut maslahatnya jika ini dibiarkan, sehingga pemangku kebijakan dapat menemukan maksud mulia dari syariat berupa kemaslahatan yang hendak dicapai dan dilindungi demi tegaknya keadilan.

Dengan mempertimbangkan dampak buruk yang menimpa korban, adanya potensi kerugian meski sedikit sebaiknya dihindarkan dengan membuat kebijakan yang dapat melindungi manusia atau warga negara dari kerugian tersebut. Demikian pula adanya potensi

masalahat meski sedikit sebaiknya dilakukan dengan membuat kebijakan yang dapat mendorong manusia atau warga negara mendapatkan manfaat dari kemaslahatan tersebut. Sebagaimana teori *ihthiyat* dalam mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan yang dikemukakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, bahwa terdapat dua masalahat yang diperintahkan oleh syariat agar diwujudkan yakni *mashalih al-ijab* (kemaslahatan yang diwajibkan) dan *mashalih an-nadb* (kemaslahatan yang dianjurkan). Termasuk dari kemaslahatan yang dianjurkan agar dicapai adalah menghindari mafsadat walau mafsadat itu sebatas *wahm* (dugaan lemah) dan mengerjakan masalahat walau masalahat itu sebatas *wahm*.⁶³

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merespons maraknya praktik pemaksaan perkawinan ini adalah dengan menetapkan UUTPKS yang memberi sanksi pidana tegas bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Telah menjadi tugas negara untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya,⁶⁴ dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu berdasarkan kemaslahatan rakyat dan negara. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁶³ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 2, 12-13

⁶⁴ Az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 8, 6928

Artinya: Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya adalah atas dasar kemaslahatan

Menerangkan kaidah ini, As-Suyuthi menyampaikan bahwa pemimpin semestinya memerintahkan sesuatu untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya sedangkan tak ada kemaslahatan untuk menggiring manusia melakukan sesuatu yang terpaksa.⁶⁵ Ketiadaan maslahat pada sesuatu yang dipaksakan ini berlaku pula pada urusan perkawinan, sehingga para wali sebagai pelindung dan pemimpin hendaklah mempertimbangkan keputusannya untuk menikahkan seorang perempuan yang dipaksakan agar tidak terjadi kehidupan perkawinan yang tak maslahat. Kebijakan pemerintah untuk memberi sanksi pidana ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Ba'alawy yang ia tulis dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin*, bahwa wali yang menikahkan anaknya dengan orang yang tak sekufu' atau tidak ada kebutuhan dengannya berhak ditakzir.⁶⁶ Ini merupakan pengambilan kebijakan sebagai implementasi dari tugas pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan bagi seluruh rakyatnya.

Landasan hukum yang sesuai untuk dijadikan dasar kebijakan sanksi pidana bagi tindak pemaksaan perkawinan ini adalah *maslahah mursalah*. Ini dapat berlaku jika pada kebijakan tersebut dapat

⁶⁵ As-Suyuthi, Abdurrahman, *al-Asybah wa An-Nazhai*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), 121

⁶⁶ Abdurrahman Ba'alawy, *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhishi Fatawa Ba'dli al-Aimmah min al-'Ulama al-Muta'akhirin*, (Beirut: Dar El-Fikr, tt), 437

memenuhi tiga syarat yang dirumuskan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah berikut ini:⁶⁷

- a. Maslahatnya harus jelas dan terang benderang. Sekiranya maslahat tersebut dapat jelas manfaatnya bagi manusia atau jelas dapat melindunginya dari bahaya.
- b. Maslahatnya harus bersifat umum mencakup seluruh umat atau kelompok mayoritas, bukan maslahat individual, atau sebatas lingkup komunitas tertentu dalam masyarakat. Hal itu disebabkan suatu syariat tentu saja kemaslahatannya bukan ditujukan bagi kebutuhan personal, melainkan kebutuhan publik yang menjadi implementasi kemaslahatan umum.
- c. Hukum yang dibentuk dengan landasan *maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlandaskan dalil *nash* atau *ijma'*. Apabila ada pertentangan di dalamnya maka itu menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dikandungnya sia-sia sejak awal ia ditetapkan sebab unggulnya potensi mafsadat yang dikandungnya. Maka dari itu, hukum tersebut sudah batal sejak awal ia ditetapkan.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah skema penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual penelitian tentang sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang tindak pidana kekerasan

⁶⁷ Wahbah bin Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Daar El-Khoir, 2006), 1, 255-257

seksual perspektif maslahat, yaitu: pertama, pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; kedua, sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif maslahat.



BAB III

PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Hakikat Perkawinan

Kata perkawinan atau pernikahan yang berasal dari bahasa Arab *an-nikaahu* نِكَاحُ memiliki tiga arti. Pertama dari sisi bahasa, nikah artinya bergabung *الْوَطْءُ وَالضَّمُّ*. Kedua, dari sisi syarak arti nikah terbagi menjadi tiga menurut para ulama. Yakni berarti *wathi'* secara hakikat dan berarti akad secara majas, berarti akad secara hakikat dan berarti *wathi'* secara majas, atau ia adalah lafaz *musytarak* yang bisa diartikan keduanya sebagai hakikat. Ketiga, dalam definisi fikih nikah adalah suatu akad yang diatur oleh *Syari'* agar tercapai tujuan pemanfaatan vagina dan seluruh tubuh istri oleh suami berupa kenikmatan. Oleh karena itu suami dalam hal ini memiliki hak *intifa'* dan bukan hak manfaat yang mana dua hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Hak *intifa'* terbatas pada hak untuk memperoleh kemanfaatan, sementara hak manfaat adalah hak penuh atas manfaat tersebut, sehingga bila ada pihak lain yang menggunakan manfaat tersebut maka suami tak berhak berandil terhadap istri sebab suami sebatas pemilik hak *intifa'* belaka.⁶⁸

⁶⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar El-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 7, 4

Seiring berkembangnya pengetahuan dan kesadaran sosial terhadap hak-hak perempuan, arti perkawinan meluas menjadi sebuah akad antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh Syari' untuk berkomitmen mencapai tujuan sakinah dalam berumah tangga dengan fondasi cinta kasih dalam jangka waktu selamanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar-Rum: 21)

Arti perkawinan ini juga didasarkan pada perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan untuk saling bekerja sama sebagai suami istri dalam mewujudkan tujuan ketenteraman dan kebahagiaan dalam perkawinan. Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.” (QS. At-Taubah: 71)

Tujuan ini selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yakni bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan ini, tentu dibutuhkan kesiapan, kerelaan dan kesadaran penuh dari pihak yang bersangkutan sebab sakralnya suatu ikatan perkawinan. Dalam surat An-Nisa ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Selain itu, dalam al-Quran juga terdapat prinsip penting dalam menjalankan suatu pernikahan yakni *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau bergaul bersama pasangan dengan cara yang patut.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa: 19)

Makna kalimat *ma'ruf* menurut seorang ulama perempuan Indonesia yakni Badriyah Fayumi,⁶⁹ berarti segala sesuatu yang dianggap benar dan baik menurut syariat, akal sehat, dan tabiat sosial, serta membawa kelegaan dan kelapangan hati. Konsep *ma'ruf* menurutnya sangat berkaitan dengan *'urf*. Keduanya sama-sama bersentuhan dengan kearifan lokal masyarakat dan mengakomodasi cara pandang dan berpikir masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah. Bedanya, *ma'ruf* berada dalam wilayah tafsir sementara *'urf* berada dalam wilayah fikih. *Ma'ruf* merupakan *kalamullah* yang disematkan oleh Allah untuk menerapkan kebaikan universal dalam tingkat realitas kontekstual dan lokal bahkan temporal. Maka *ma'ruf* sudah pasti baik dan bisa berada pada dimensi teologis, logis (akal sehat), dan sosiologis (kepatutan sosial). Sementara *'urf* bisa berupa tradisi baik dan tidak baik, dan yang hanya disetujui oleh syariat sebagai dalil hukum adalah jika *'urf* tersebut baik. Maka dari itu *'urf* memiliki dua dimensi yakni diterima secara umum di masyarakat dan yang dijadikan dalil adalah *'urf* yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian *ma'ruf* sudah pasti membawa

⁶⁹ Badriyah Fayumi dalam Ngaji Metodologi Fatwa KUPI Seri Ke-2: Konsep dan Pendekatan *Ma'ruf* dalam Fatwa KUPI, 10 April 2022

kemaslahatan sementara ‘urf perlu ada seleksi lagi pada kandungan maslahatnya. Kaitan konsep ini dengan prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf* dalam perkawinan adalah memperlakukan pasangan dengan cara yang dianggap benar dan baik menurut syariat, akal sehat, dan tabiat sosial, serta membawa kelegaan dan kelapangan hati. Bukan semata mengikuti apa yang dianggap baik dan benar oleh tradisi umumnya masyarakat yang akan menjebak pada ‘urf *fasid* yang tidak disetujui oleh syariat.

2. Pemaksaan Perkawinan

Istilah pemaksaan perkawinan atau kawin paksa dalam kajian hukum Islam telah dianggap normal sebab adanya hak *ijbar* yang diberikan oleh syariat kepada wali untuk menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan atau izinnya, yang kemudian dipahami sebagai hak untuk memaksa anak menikah. Hak *ijbar* sendiri merupakan kebijakan syariat yang dilandaskan oleh rahmat dan diberikan kepada orang pilihan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjamin terlindunginya perempuan dari kesewenang-wenangan. Salah satu hadis yang dijadikan acuan dalam persoalan hak *ijbar* ini adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ⁷⁰

Artinya: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai perintahnya, sedangkan seorang perawan tidak dinikahkan sehingga dimintai izinnya” (HR. Muslim)

⁷⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya’ At-Turats al-‘Araby, tt), 2, 1036, No: 1419

Berpijak pada hadis tersebut, ulama berbeda pendapat tentang hukum meminta persetujuan anak perempuan ketika hendak dinikahkan. Menurut pendapat Hanafiyah, wajib hukumnya bagi wali untuk minta persetujuan dari seorang perempuan yang telah *baligh* sebelum menikahkannya, baik statusnya masih perawan atautkah sudah janda. Dan wali yang dimaksud dalam mazhab ini adalah ayah dan kerabat dekat selainnya. Mereka tidak boleh menikahkan si gadis tanpa persetujuan darinya. Ini relevan bagi mazhab Hanafiyah yang tidak menjadikan wali sebagai salah satu rukun nikah, sebab dengan diwajibkannya persetujuan dari pihak perempuan akan menghilangkan potensi mudarat baginya meski tanpa kehadiran walinya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, permintaan izin baru diwajibkan ketika calon mempelai telah berstatus janda, tetapi ketika ia masih gadis maka hukumnya sunah. Inilah yang dalam mazhab Syafi'i disebut hak *ijbar* yang hanya boleh dilakukan oleh ayah dan kakek (ayah dari ayah) sebagai wali, tidak boleh dilakukan oleh selainnya.

Perbedaan pendapat ulama mengenai perlunya meminta izin calon mempelai ini terjadi sebab perbedaan dalam memandang faktor utama penentu hak *ijbar*, yakni antara faktor *shighar* (usia anak) atautkah *bikarah* (keperawanan). Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa faktornya adalah *shighar*, sehingga bagi perempuan *baligh* baik yang berstatus perawan maupun janda harus dimintai izin sebelum dinikahkan. Sementara kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa faktornya adalah

bikarah, sehingga perawan *baligh* tadi tak perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Adapun Malikiyah berpendapat bahwa faktornya adalah keduanya, sehingga bagi perawan jika telah *baligh* dan janda meski usia anak mereka tidak perlu dimintai izinnya.⁷¹

Secara bahasa *jabara* memiliki ragam makna antara lain adalah *aslaha* (mendamaikan), *ahsana* (memperbaiki), dan *qowwama* (melindungi). Dengan demikian, makna *ijbar* secara terminologi tidak boleh dilepaskan dari makna dasarnya. Untuk itu, hak *ijbar* dalam terminologi fikih adalah sebuah wujud perbuatan baik orang tua berupa tanggung jawab untuk memilihkan pasangan anak gadisnya yang belum mampu menentukan pilihannya dalam rangka melindungi si anak agar dapat hidup dalam kedamaian dengan pilihannya tersebut. Itulah sebabnya *ijbar* boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang mendukung tercapainya maslahat pernikahan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah: 1). Calon suami harus yang *sekufu'* (sepadan), 2). Tidak ada perselisihan yang nyata antara anak dengan walinya, dan antara anak dengan calon suaminya, 3). Suaminya mampu untuk memberi mahar. Ketiga syarat ini ketika tidak terpenuhi salah satunya akan berakibat pada batalnya akad nikah,⁷² dan tentunya syarat ini diadakan untuk menghindarkan anak dari kesewenang-wenangan orang tua.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, (Beirut: Daar el-Fikr, 2008), 2, 5.

⁷² Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar El-Fikr, tt), 9, 6685

Dalam diskursus fikih, istilah *ijbar* inilah yang sering kali dijadikan legitimasi hukum oleh wali untuk memaksakan anak perempuannya menikah, di sisi lain ada istilah *ikrah* yang secara spesifik bermakna pemaksaan. *Ijbar* dan *ikrah* memang secara ringkas sama-sama berarti pemaksaan, akan tetapi dalam termonilogi fikih keduanya memiliki landasan yang berbeda dalam hal asas *syafaqah* atau kasih sayang dari wali terhadap anak perempuannya. *Ikrah* atau pemaksaan adalah tindakan yang menyebabkan orang lain tidak mampu untuk menolak atau menentukan pilihannya. Pengertian ini sebagaimana dalam *Fath al Bary Syarh Shahih al-Bukhari* karya Ibn Hajar al-‘Asqalani yang menyebutkan bahwa *ikrah* adalah mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.⁷³ Dalam definisi lain disebutkan bahwa *ikrah* adalah mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya dengan menggunakan kekuasaan (relasi kuasa) dan ancaman.⁷⁴ Pemaksaan di sini juga berlaku pada pemaksaan halus yang menempatkan korban pada posisi terimpit dan terintimidasi.⁷⁵ Seorang yang dipaksa juga merupakan pihak yang dilemahkan dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak apa yang diperintahkan kepadanya.⁷⁶ Dalam

⁷³ Ibn Hajar al-‘Astqalani, *Fath al Bary Syarh Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1449), XII: 311.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013) 5, 233.

⁷⁵ Wizarah al Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyah*, (Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), I: 311.

⁷⁶ al-Qasthalany, *Irsyad al Sary Li Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), X: 93.

hal ini, pemaksaan perkawinan secara manipulatif menempatkan korban pada posisi terimpit dan terintimidasi.

Beberapa gambaran pemaksaan perkawinan oleh wali yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Wali menikahkan anak perempuannya tanpa memberitahu atau meminta izinnya
- b. Wali memberitahukan kepada anak perempuannya bahwa ia hendak dinikahkan, kemudian anaknya tidak memberi tanggapan dan terjadilah pernikahan
- c. Wali menanyakan pada anak perempuannya bahwa ia hendak dinikahkan, kemudian anaknya menolak namun tetap terjadi pernikahan

Pada gambaran pertama dapat jelas dipahami bahwa itu adalah gambaran dari pemaksaan perkawinan sebab anak perempuan sebagai pelaku perkawinan yang akan menjalani kehidupan berkeluarga tidak berwenang atas dirinya sendiri dan kehilangan otoritas untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.

Adapun gambaran kedua adalah gambaran yang kerap ditampilkan sebagai contoh dalam kajian-kajian perkawinan terkait persetujuan seorang gadis yang cukup dengan diamnya saja. Dasar hukum ini adalah hadis Rasulullah SAW :

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ⁷⁷

Artinya: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai perintahnya, sedangkan seorang perawan tidak dinikahkan sehingga dimintai izinnya” (HR. Muslim No.: 1419)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى

تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ فَأُلُوا كَيْفَ إِذْهَمَّا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ⁷⁸

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sampai dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “Yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya). (HR. Bukhori No.: 5136)

Menjelaskan maksud hadis ini, Abu al-Walid al-Baji seorang *rijalul hadis* yang bermazhab fikih Maliki menyatakan bahwa diamnya seorang gadis mengandung makna ridhonya, sebagaimana pendapat Ibnu al-Qasim dari riwayat Imam Malik bin Anas.⁷⁹ Riwayat dari Imam Malik lainnya menyatakan ini berlaku jika gadis itu mengetahui bahwa diamnya akan menjadi isyarat keridhoannya, sehingga tidak ada indikasi bahwa

⁷⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya' At-Turats al-'Araby, tt), 2, 1036, No: 1419

⁷⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (T.tp: Daar Tuq An-Najat, 1422 H), No. 5136

⁷⁹ Abu al-Walid al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, (Mesir: As-Sa'adah, 1334 H), 3, 267

diamnya merupakan isyarat keenggannya. Syekh Abu Ishaq memberikan langkah konkret untuk mempertegas makna diamnya gadis ini dengan mengulang sebanyak tiga kali pernyataan, yang menegaskan bahwa dia tidak diam kecuali sebagai pertanda ridho serta tidak menolak kecuali dia mengatakannya.

Abdul Malik dalam kitab Ibnul Qurthubi juga menyarankan untuk menunggu di sisi gadis yang diam itu agar ia tak tergesa-gesa dalam menyampaikan maksud diamnya tersebut dan memiliki kesempatan yang cukup jika ia berkehendak untuk menyampaikan penolakannya. Penolakan yang diberikan ini tidak hanya berupa kalimat penolakan langsung baik berupa verbal mau pun tulisan saja, penolakan juga bisa berupa tingkah laku seperti menyendiri, menangis, berdiri dari tempat duduknya saat ditawarkan menikah, atau hal-hal lain yang mengindikasikan penolakan. Abu al-Qasim menyatakan bahwa jika indikasi ini terjadi maka gadis tersebut tak boleh dinikahkan.

Interpretasi ulama dalam memahami makna diamnya seorang gadis ini merupakan pandangan yang patut menjadi perhatian bagaimana ulama melindungi martabat dan hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan. Sehingga tidak ada celah membenaran untuk menguasai dan mewakili perempuan untuk menentukan pasangannya. Perlu dilakukan *tabayun*, klarifikasi, pendampingan, dan pemberian waktu yang cukup bagi perempuan untuk menerima atau menolak tawaran perkawinan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, alih-alih

menyerahkan masa depan perempuan sepenuhnya kepada penguasaan wali, syariat Islam justru menjadikan wali sebagai penyedia solusi, pendamping, dan pelindung bagi anak gadisnya.

Adapun gambaran ketiga tentu termasuk kategori pemaksaan perkawinan sebab telah nyata adanya penolakan dari perempuan yang bersangkutan terhadap pertanyaan yang diberikan, akan tetapi perkawinan tetap dilaksanakan. Penolakan dengan beragam bentuknya baik berupa pernyataan langsung hingga indikasi yang mengarahkan pada penolakan, merupakan respons yang berkaitan erat dengan bagaimana pertanyaan yang disampaikan wali kepada si gadis. Pertanyaan dan pernyataan manipulatif dapat meletakkan gadis itu pada posisi tertekan dan tak kuasa untuk menolak keinginan walinya. Motif seperti jasa, balas budi, kasih sayang, dan semacamnya adalah alasan yang dapat menyudutkan dan membuatnya tak berdaya sehingga ia tak punya pilihan selain menyetujui perkawinan yang diinginkan walinya itu meski ia tak menginginkannya.

Selain tiga gambaran pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali di atas, ada sebuah gambaran konteks pemaksaan perkawinan lain yang justru menjadikan wali sebagai pihak yang dipaksa. Misalnya dalam kondisi wali terimpit hutang dan sebagainya yang menempatkan wali pada situasi terdesak dan tak punya pilihan lain selain menuruti perintah pelaku untuk menikahkan anaknya secara paksa. Dalam hal ini, wali tidak dapat dikenai sanksi sebab ia dalam konteks tersebut adalah

sebagai pelaku pemaksaan yang mendapatkan perintah secara paksa. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa konsekuensi hukum suatu perkara itu disandarkan kepada orang yang melakukannya, bukan kepada orang yang memerintahkannya, selama orang yang melakukan itu bukan dalam kondisi terpaksa (يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا إِلَى الْإِمْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا). Oleh karena itu, dalam konteks kasus demikian pelaku yang dapat dituntut adalah orang yang memaksa wali untuk melakukan pemaksaan perkawinan sementara wali dapat terbebas dari tuntutan pidana tersebut.

3. Analisis Dalil Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan ini dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh orang tua atau wali saja akan tetapi juga oleh para pihak yang memiliki kuasa seperti tokoh agama, budaya, dan pimpinan kaum ekstremisme. Dan motif yang melatarbelakanginya pun beragam sebagaimana diterangkan pada latar belakang konteks penelitian. Bagi wali, terdapat larangan tegas dari al-Quran surat An-Nisa ayat 19 untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuannya karena dapat menimbulkan penderitaan bagi perempuan tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa..”

Spirit berupa larangan memaksakan perkawinan dalam ayat ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menerima pengaduan

seorang perempuan yang dikawinkan paksa oleh bapaknya. Saat itu Rasulullah SAW menjawab, “Tidak ada pernikahan baginya, menikahlah engkau (perempuan) dengan orang yang engkau kehendaki”.⁸⁰ Namun dalam praktiknya masih marak terjadi pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh para wali dengan alasan adanya hak *ijbar*. Padahal Rasulullah SAW memberikan teladan dengan membuka peluang kepada perempuan untuk menolak perkawinan yang tidak diinginkannya.

Dalam kesempatan lain, diriwayatkan bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ
 الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ
 حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ
 وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا»⁸¹

Artinya: "Wahai Rasulullah, (ini tentang) Tsabit bin Qais. Tidaklah aku mencelanya dari segi akhlak maupun agama, hanya saja aku tak menyukai kekufuran dalam Islam.", kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu mau mengembalikan padanya kebun miliknya?". ia menjawab, "Ya.". Rasulullah SAW bersabda

⁸⁰ An-Nasa'i, *As-Sunan al-Kubro*, (Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 2001), 5, 174, No: 5359

⁸¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (T.tp: Daar Tuq An-Najat, 1422 H), 7, 46

(kepada Tsabit bin Qais), "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." (HR. Bukhari No: 5273)

Hadis ini kemudian menjadi dasar hukum dibolehkannya seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, yang dikenal dalam istilah fikih dengan *khulu'*. Dalam kitab syarah hadis 'Umdat al-Qari disebutkan beberapa riwayat tentang sebab sang istri mengajukan gugatan. Beberapa ulama menyebutkan alasan yang beragam, di antaranya adalah ia tidak tahan dengan penampilan suaminya yang tak sedap dalam pandangannya, ada pula yang mengatakan jika ia tak tahan dengan perilaku buruk suaminya hanya saja ia menutupinya dengan mengatakan yang sebaliknya di hadapan Rasulullah SAW.⁸² Dengan bijaksana Rasulullah SAW mengafirmasi keresahan sang istri dan menjadi penengah demi kemaslahatan keduanya. Istri diberi pilihan untuk tetap bertahan dengan kondisi demikian atau ia bisa berlepas diri dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya. Dari sini Islam mengajarkan bahwa memaksakan kehendak bukanlah bagian dari ajaran Islam, sebab andai itu baik maka Rasulullah SAW tentu akan melarang istri Tsabit bin Qais mengajukan *khulu'* dan memaksanya untuk tetap bertahan dalam perkawinan yang tak ingin ia pertahankan.

Pada zaman Rasulullah SAW telah terjadi kasus pemaksaan perkawinan yang mempunyai motif eksploitasi perempuan untuk

⁸² Badruddin al-Ainiy, *Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-'Arabiy, tt), 20, 263

menunjang popularitas dan strata sosial keluarga di masyarakat. Menurut riwayat An-Nasa'i dalam hadis No 5369, saat itu terjadi Rasulullah SAW menerima pengaduan si gadis dengan memanggil ayahnya dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kehendak gadis tersebut.⁸³ Kebijakan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan perkara ini sesungguhnya merupakan kebijakan yang luar biasa pada masa itu, yakni masa di saat kemanusiaan dan otoritas perempuan sebagai subjek utuh sedang diangkat oleh Islam. Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, bertanggungjawab atas pilihannya, dan mampu melawan kezaliman yang menimpa dirinya. Inilah teladan yang mestinya dapat direplikasikan oleh umat muslim dalam hal memperhatikan otoritas dan hak pilih perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya.

Termasuk pengakuan terhadap otoritas dan hak pilih perempuan adalah kesediaan untuk menikahnya dengan lelaki yang dia pilih saat telah terjadi kecocokan di antara keduanya dengan cara yang baik. Mendukung hal ini, dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 232 terdapat larangan bagi wali yang enggan menikahkan atau menghalangi perempuan untuk menikah dengan lelaki pilihannya.

⁸³ An-Nasa'i, *As-Sunan al-Kubro*, 5, 177, No.: 5369; Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2004), 4, 334, No. 3555

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir”

Khitab (objek/sasaran) ayat tersebut, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman al-Jaziri adalah kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) dan kepada masyarakat umum untuk tidak menolak mengawinkan perempuan (dengan laki-laki pilihannya) yang ada di bawah perwaliannya.⁸⁴ Sejalan dengan itu, memaksakan mereka (perempuan) yang berada di bawah perwaliannya untuk melaksanakan perkawinan yang tak dikehendaknya adalah sama-sama tidak dibenarkan. Dengan demikian, ayat ini secara implisit membolehkan perempuan untuk menikah dengan pilihannya sendiri dan tidak seorang pun boleh menghalanginya selama tidak ada mafsadat.

⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah*, (Beirut: Daar El-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 4, 47

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i mengatakan bahwa seorang wali dilarang untuk menikahkan anaknya bila itu mengurangi hak si anak dan memudaratkannya.⁸⁵ Demikian pula Imam Malik, melarang kepada selain wali untuk mengawinkan seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan sekalipun ia seorang yang *safihah* (kurang akal).⁸⁶ Menurut Syekh Ali Jum'ah, agama Islam telah memberikan porsi yang setara kepada laki-laki dan perempuan dalam hak memilih pasangan hidup, dan Islam tak memberikan hak kuasa kepada orang tua untuk memaksakan keduanya (anak laki-laki maupun perempuan) dalam hal perkawinan. Batas keterlibatan pertimbangan orang tua hanya pada taraf memberikan nasihat, rekomendasi, dan petunjuk saja, tidak sampai pada hak memaksakan keduanya (anak laki-laki maupun perempuan) untuk mengawini orang yang tak mereka kehendaki karena keputusan akhir tersebut secara penuh berada pada anak yang bersangkutan.⁸⁷ Seseorang diberi hak dalam Islam untuk memilih pendamping hidupnya dalam berbagai pertimbangan sebagaimana yang biasa dipahami, yaitu kemampuan finansial, martabat, penampilan, dan akhlak. Syekh Ahmad al-Syarbashi mengatakan bahwa perempuan dapat menerima lelaki yang

⁸⁵ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 204 H), 5, 204
(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): يَجُوزُ أَمْرُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ حَظًّا لَهَا أَوْ غَيْرَ نَقْصٍ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ نَقْصًا لَهَا أَوْ ضَرَرًا عَلَيْهَا كَمَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ عَلَيْهَا بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا لَا يَتَعَايَنُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِهِ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الصَّغِيرِ.

⁸⁶ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, (T.tp: Daar El-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 2, 100
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ رَدَّتْ الرَّجَالُ رَجُلًا بَعْدَ رَجُلٍ تُحْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا تُحْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُجْبِرُ أَحَدٌ أَحَدًا عَلَى النِّكَاحِ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَفِي ابْنَةِ الصَّغِيرِ وَفِي أُمَّتِهِ وَعَبْدِهِ وَالْوَلِيِّ فِي بَيْتِيهِ، قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ مَالِكًا وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ لِي ابْنَةٌ أَخٌ وَهِيَ بَكْرٌ وَهِيَ سَفِيهَةٌ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْوِّجَهَا مِنْ بَيْعَتِهَا وَيَكْفُلَهَا فَأَبَتْ قَالَ مَالِكٌ: لَا تَرْوِّجُ إِلَّا بِرِضَاهَا قَالَ: إِنَّهَا سَفِيهَةٌ فِي خَالِهَا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةٌ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْوِّجَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا

⁸⁷ Ali Jum'ah, *al-Bayan lima Yusyghilu al-Adzhan*, (Kairo: Daar al-Maqtom, 2014), 1 68

melamarnya sesuai pertimbangan yang ia kehendaki sebagaimana ia juga dapat menolak mereka, dan pihak keluarga tak sepatutnya memutuskan hal itu atas nama dirinya.⁸⁸

Pendapat para ulama ini sesuai dengan kebijakan yang diberikan Rasulullah SAW mengenai pemaksaan perkawinan yang tak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا، وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ حَطَبَنِي ابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»⁸⁹

Artinya: Abdul Aziz bin Rufai' berkata: Abu Salamah memberi tahu saya bahwa seorang pria menikahkan anak perempuannya sementara dia (perempuan) tidak menyukainya. Kemudian dia (perempuan) mendatangi Nabi SAW dan berkata "Sesungguhnya - menyebutkan kalimat yang semakna- ayahku menikahkanku dengan seorang pria dan aku tak menyukainya, sementara putra pamanku (sepupuku) telah melamarku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pernikahan baginya, menikahlah

⁸⁸ Ahmad asy-Syarbashi, *Yas' al-unaka fi Ad-Din wa al-Hayat*, (Beirut: Daar al-Jil, 2008) 143

⁸⁹ Abu Abdirrahman An-Nasa'i, *As-Sunan al-Kubro*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2001), No. 5359, 5, 174

dengan siapa pun yang kamu inginkan.” (HR. An-Nasa’i No: 5359)

Dalam riwayat An-Nasa’i lainnya disebutkan jawaban Rasulullah SAW berupa larangan untuk menikahkan seorang perempuan sementara ia membenci pernikahan itu untuk merespons pengaduan ini.

عَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ، قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَأَنَا بِكْرٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تُنكِحَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ»⁹⁰

Artinya: Dari Khansa binti Khidzam , dia berkata: Ayahku menikahkanku dan aku membencinya, sementara aku masih perawan. Kemudian aku mengeluh tentang hal itu kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, “Jangan menikahkan seorang perempuan sementara dia (perempuan itu) tidak suka.” (HR. An-Nasa’i No: 5361)

Ketiga hadis riwayat An-Nasa’i ini memiliki keserupaan jalan cerita berupa pengaduan seorang perempuan yang dikawinkan secara paksa, tak menutup kemungkinan bahwa ketiganya merupakan satu atau dua kasus yang sama. Akan tetapi dari ketiga riwayat ini dapat ditemukan tiga respons Rasulullah SAW dalam menyikapinya; pertama, beliau SAW mengembalikan keputusan sepenuhnya kepada perempuan yang bersangkutan untuk tetap bertahan ataukah berlepas diri dari perkawinan tersebut; kedua, menyangkal keabsahan perkawinan yang tak

⁹⁰ Abu Abdirrahman An-Nasa’i, *As-Sunan al-Kubro*, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah, 2001), No. 5361, 5, 175

diinginkan; ketiga, menyatakan larangan untuk tidak menikahkan seorang perempuan yang tak menginginkan perkawinan itu terjadi. Dari ketiga tanggapan Rasulullah SAW ini, tampak keadilan yang dapat dirasakan oleh perempuan. Tatkala seorang anak sudah berada di bawah perlindungan walinya, ditambah ia berjenis kelamin perempuan, maka saat itu benar-benar dibutuhkan keadilan yang dapat melindunginya sehingga fungsi wali sebagai pelindung dapat dikembalikan dengan melihat kembali hikmah dari ketiga hadis ini.

Asas pemberian hak *ijbar* adalah rahmat dan kemaslahatan bagi perempuan yang hendak dikawinkan, sebagaimana asas pembatasan wali yang diberi hak *ijbar* serta pemberlakuan prasyarat *ijbar* juga adalah *syafaqah* wali dan kemaslahatan perempuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika perkawinan tersebut tidak dilandasi oleh rahmat dengan tetap memaksakan hal yang tak diinginkan, serta tidak ada kemaslahatan yang dapat dirasakan di dalamnya maka sesungguhnya perkawinan itu tidak sejalan dengan maksud syariat. Dalam hal ini, terdapat indikasi penyalahgunaan fungsi *wilayah* oleh para wali sehingga tujuan perlindungan yang diharapkan dari fungsi *wilayah* ini berubah menjadi perbuatan zalim wali kepada *mauliyah*-nya.

Syekh Abdurrahman Ba'alawiy menyatakan bahwa apabila seorang wali *mujbir* menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya secara paksa dengan orang yang fasik, meninggalkan salat atau zakat, maka secara zahir perkawinannya tidak dapat dibenarkan

sebab tidak adanya *ghitbah* (perasaan bahagia melihat kebahagiaan orang lain). Dan wali bisa disanksi sebab ia menikahkan perempuan tersebut kepada lelaki yang tidak sepadan dengannya selama tidak ada kebutuhan dan mengikuti tradisi dengan benar.⁹¹ Alasan tidak adanya *ghitbah* yang dimaksud di atas yakni tidak adanya kebahagiaan yang dapat dirasakan saat salah satu pihak berbahagia atas perkawinan itu sementara pihak lainnya kecewa merasakan perkawinan yang tidak diinginkan. Dan penyalahgunaan kuasa wali ini patut mendapatkan sanksi hukum demi terlindunginya hak-hak perempuan yang berada di bawah amanat perwaliannya, dan tegaknya keadilan yang menjadi tugas pemerintah sebagai pelindung warga negaranya termasuk perempuan dan anak.

B. Pemaksaan Perkawinan di Indonesia dalam Literatur Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UUTPKS

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan adalah setiap pemerintahan harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga telah

⁹¹ Abdurrahman Ba'alawy, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, (Beirut: Daar El-Fikr, tt), 437

mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila dan UUD1945 merupakan kesepakatan atau konsensus dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kontrak yang kemudian pihak-pihak yang telah berkonsensus dengan mudah memisahkan diri sebagaimana komitmennya sebagai bangsa. Di situlah hakikat yang menghubungkan antara Pancasila sebagai konsensus —ideologis, dalam pandangan sosiologis maupun filosofis. Guna mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan HAM, termasuk di dalamnya menciptakan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual, maka secara filosofis Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk membentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.⁹²

Penghapusan kekerasan seksual masih mengalami hambatan dan kendala tidak hanya kultural tetapi juga struktural termasuk jika dikaitkan dengan praktik budaya, karena begitu beragamnya budaya memberikan respons terhadap kekerasan seksual. Sehingga, korban tidak selalu dapat mendapatkan pengakuan sebagai korban. Hasil kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya menemukan bahwa kekerasan seksual yang dialami korban diwajarkan ketika nilai dan norma budaya menganggap hal tersebut tidak melanggar

⁹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Februari 2017, 64

hukum adat. Bahkan perempuan mendapatkan stigma dari keluarga dan komunitasnya karena dianggap tidak dapat menjaga kehormatannya.⁹³

Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil. Kekerasan seksual ini terjadi tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik, termasuk di institusi-institusi formal dan non formal, dalam situasi yang aman hingga situasi konflik. Sedangkan pelakunya-pun beragam, mulai dari perorangan hingga berkelompok, dari yang beridentitas warga biasa hingga pejabat publik atau orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan.⁹⁴

Pada fungsi konstitusional, negara berkewajiban untuk menjamin hak warga untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas

⁹³ Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya di tiga region di Indonesia (barat, tengah, dan timur), 2010-2011

⁹⁴ Naskah Akademik RUUTPKS, 2017

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B (UU Perkawinan Nomor 6 Tahun 2019). Dengan demikian dalam rangka melindungi hak warga sipil dari potensi dampak buruk yang mengenai fisik, mental, dan sosial atas pemaksaan perkawinan.

Lebih lanjut, tujuan dan kewajiban negara tertuang dalam beberapa pasal UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal 28 A-J; Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (1); Pasal 31 ayat (1) dan (2); Pasal 32 ayat (1) dan (2); Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) (Poerbasari, 2013:91). Pasal-pasal tersebut memuat kewajiban negara terhadap warga negara yaitu menjamin Hak Asasi Manusia; menjamin sistem hukum yang adil; mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat; memberi jaminan sosial; dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya.

2. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Dalam dokumen Komnas Perempuan, teridentifikasi adanya lima belas bentuk Kekerasan Seksual,⁹⁵ antara lain:

- a. Eksploitasi Seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan

⁹⁵ Komnas Perempuan, Lembar Fakta 15 Jenis Kekerasan Seksual,

seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.⁹⁶

- b. Pemaksaan Perkawinan, adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- c. Kontrol Seksual -termasuk melalui aturan diskriminatif dengan dalih moralitas dan agama- yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

Termasuk praktik eksploitasi seksual adalah tindakan mengiming-imingi masa depan yang cerah dan kehidupan yang mapan dengan perkawinan sementara perempuan itu tak menginginkannya. Ini terjadi dalam kasus pemaksaan perkawinan seperti tradisi adat kawin lily, kawin cina buta, kawin lari, dan kawin grebeg.⁹⁷ Kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan juga dapat terjadi akibat orang tua yang terjerat hutang, keengganan wali untuk berlama-lama menafkahi anak perempuannya agar bisa segera melimpahkan tanggung jawabnya kepada suaminya, dan pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku

⁹⁶ Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, 2009, 46

⁹⁷ Naskah Akademik RUUTPKS, 2017, 33-34

pemeriksaan demi nama baik keluarga.⁹⁸ Pemaksaan perkawinan juga kerap menggunakan kontrol seksual untuk membuat perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku pemaksaan.

Pemaksaan perkawinan tak hanya merugikan korban dari perampasan otonom saja, melainkan dampak buruk berlapis yang sistemis akan dia tanggung sebagai rangkaian akibat dari pengalamannya ini. Korban kehilangan hak menentukan pilihan, hak mendapatkan pendidikan yang layak, menjaga kesehatan organ reproduksinya, hak mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Diperlukan kebijakan hukum tersendiri terkait perlindungan khususnya bagi perempuan dari perilaku kekerasan seksual. Sebab tidak hanya kompleksitas dampak buruk yang dihadapi, korban juga mengalami permasalahan dalam menjalankan proses hukum yang menyimpannya sebagaimana catatan dari Komnas Perempuan berikut:⁹⁹

- a. Aparat Penegak Hukum hanya dapat menggunakan KUHP yang belum mencakup semua bentuk Kekerasan Seksual, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban untuk mendapatkan hak-haknya.

⁹⁸ Justina Rostiawati, dkk, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013)

⁹⁹ Naskah Akademik RUUTPKS, 2017, 39

- b. Pemaksaan mediasi dalam proses peradilan dengan Aparatur Penegak Hukum atau Pejabat Negara bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban
- c. Kriminalisasi terhadap korban
- d. Viktimisasi korban dalam proses peradilan
- e. *Blaming* (penyalahan) terhadap korban atas tindak pidana yang menimpanya

Berdasarkan hal ini, pemaksaan perkawinan dapat dikategorikan dalam tindakan kekerasan seksual sebab telah sesuai dengan landasannya baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk menanggapi berbagai persoalan yang belum terakomodasi untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban pemaksaan perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelaku pemaksaan perkawinan dapat diberi sanksi/hukuman pidana, menjadi tugas pemerintah untuk mengawal dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik sehingga menjamin keamanan para kaum rentan. Secara lengkap, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang secara spesifik memuat tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan berada pada pasal 10 ayat (1) dan (2) dengan isi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.

Mengikuti undang-undang yang ada, seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku pemaksaan apabila dia memaksa orang lain, atau menempatkan orang lain di bawah kuasanya, atau menyalahgunakan kekuasaannya. Luasnya cakupan seseorang yang dimaksud dapat digambarkan dengan pihak luar (bukan wali/keluarga) sebagai orang yang memaksa atau menempatkan pihak keluarga atau korban secara langsung dalam kuasanya. Cakupan ini membutuhkan aturan turunan sebagai penjelasan lebih lanjut untuk mempersempit jangkauan dalam kasus dalam pemaksaan perkawinan. Pada suatu gambaran kasus, misalnya seorang anak menempatkan orang tua/walinya di bawah kuasanya dan memaksa mereka untuk menikahkan dirinya dengan seseorang yang dia inginkan. Dalam hal ini sebagai anak yang menikah,

ia masuk dalam kategori “setiap orang” yang memaksa “dilakukannya perkawinan” pada undang-undang tersebut atukah tidak, masih membutuhkan penjelasan.

Begitu pula dalam contoh semisal seseorang memaksa orang lain seperti tokoh agama (pihak luar selain keluarga) untuk menikahkan dirinya dengan nikah bawah tangan. Meskipun pernikahan tersebut berdasarkan kerelaan pihak keluarga beserta kedua calon mempelai, akan tetapi tindakan ini berpotensi menjadi tindak pidana pemaksaan perkawinan. Yakni termasuk dalam kategori “untuk melakukan perkawinan” atau “membiarkan dilakukannya perkawinan” atukah tidak, juga masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut sebab hal tersebut dapat bermakna kawinnya dua orang atau mengawinkannya seseorang. Oleh karena itu, aturan turunan butuh segera diterbitkan untuk memperjelas dan mengawal implementasi pasal tindak pidana pemaksaan perkawinan ini.

C. Pemaksaan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berikut adalah tabel untuk memahami secara lebih jelas tentang pemaksaan perkawinan dalam bingkai nikah *ijbar*, nikah *ikrah*, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikrah</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Definisi	Tindakan atas dasar hak yang diberikan kepada wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin darinya, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi	Tindakan seseorang kepada orang lain di bawah kuasanya untuk melakukan perkawinan yang tidak diinginkan dengan cara mendesak korban untuk patuh dan tunduk baik secara halus maupun disertai ancaman (fisik dan/ atau psikis).	Tindakan yang dilakukan oleh setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain	-
Syarat	<ol style="list-style-type: none"> Calon suami harus yang <i>sekufu'</i> (sepadan) Tidak ada perselisihan yang nyata antara anak dengan walinya, dan antara anak dengan calon suaminya Suaminya mampu untuk memberi mahar. Ketiga syarat ini ketika tidak terpenuhi salah satunya akan berakibat pada batalnya akad nikah. (Syafi'iyah)¹⁰⁰ 	Terdapat unsur pemaksaan seperti adanya penolakan dan intimidasi atau ancaman	Terdapat unsur pemaksaan dengan cara melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan	-
Objek	<ul style="list-style-type: none"> Perawan (Syafi'iyah) Anak kecil (Hanafiyah) Perawan baligh dan janda anak (Malikiyah) 	Bisa siapa saja	Bisa siapa saja	Yang bisa di- <i>ijbar</i> dalam mazhab Syafi'iyah adalah perawan sebab <i>bikarah</i> , dalam mazhab Hanafiyah adalah anak kecil sebab <i>shighar</i> , dan dalam mazhab Malikiyah adalah perawan <i>baligh</i> dan janda anak sebab <i>bikarah</i> dan <i>shighar</i> . ¹⁰¹

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar El-Fikr, tt), 9, 6685

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, (Beirut: Daar el-Fikr, 2008), 2, 5.

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikra</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Subjek	<p>Wali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yakni ayah dan kakek dari jalur ayah (Syafi'iyah); • Ayah saja (Malikiyah); • Semua wali dan <i>qarabah</i> (Hanafiyah) 	Bisa siapa saja	Bisa siapa saja	Pelaku <i>ijbar</i> dalam ketentuan masing-masing mazhab hanya dapat meng- <i>ijbar</i> orang yang ditentukan dalam mazhab tersebut. Ayah dan kakek dari jalur ayah dalam mazhab Syafi'iyah hanya bisa meng- <i>ijbar</i> perawan. Ayah dalam mazhab Malikiyah hanya bisa meng- <i>ijbar</i> perawan <i>baligh</i> dan janda anak. Semua wali dan <i>qarabah</i> dalam mazhab Hanafiyah hanya bisa meng- <i>ijbar</i> anak kecil saja. ¹⁰²
Unsur pemaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyata perbuatannya 2. Nyata objek tujuan perbuatannya 3. Adanya keinginan pihak pemaksa untuk dituruti 4. Adanya unsur kebebasan berbuat 5. Adanya unsur kuasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyata perbuatannya 2. Terdapat ancaman baik secara fisik maupun mental 3. Nyata objek tujuan perbuatannya 4. Adanya keinginan pihak pemaksa untuk dituruti 5. Adanya unsur kebebasan berbuat 6. Adanya unsur kuasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nyata perbuatannya 2. Terdapat ancaman baik secara fisik maupun mental 3. Nyata objek tujuan perbuatannya 4. Adanya keinginan pihak pemaksa untuk dituruti 5. Adanya unsur kebebasan berbuat 6. Adanya unsur kuasa 	Keberadaan unsur ancaman dalam nikah <i>ijbar</i> adalah mungkin, jika ini terjadi maka anak terdesak untuk melakukan sesuatu yang tak disukainya dan <i>makruh</i> bagi wali untuk tetap menikahnya. Dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwa syarat tak adanya permusuhan antara anak dengan walinya berkonsekuensi pada pemaksaan perkawinan atas dasar kemaslahatan anak, sehingga meskipun anak tidak menyukai perkawinan tersebut, itu tidak berpengaruh pada kewenangan hak <i>ijbar</i> wali tetapi <i>makruh</i> hukumnya bagi wali jika tetap menikahnya. ¹⁰³

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Zakariya al-Anshari, *al-Gharar al-Bahiyah fi Syarhi al-Bahjah al-Wardiyah*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Maymaniyah, tt), 4, 110

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikrah</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikahkan tanpa memberitahu atau meminta izin calon mempelai 2. Memberitahukan bahwa ia hendak dinikahkan, namun tidak ada tanggapan dan terjadilah pernikahan 3. Menanyakan persetujuannya untuk dinikahkan, kemudian ditolak namun tetap terjadi pernikahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikahkan tanpa memberitahu atau meminta izin calon mempelai 2. Memberitahukan bahwa ia hendak dinikahkan, namun tidak ada tanggapan dan terjadilah pernikahan 3. Menanyakan persetujuannya untuk dinikahkan, kemudian ditolak namun tetap terjadi pernikahan 	Dalam UUTPKS, faktor pemaksaan perkawinan adalah sebab unsur eksploitasi dan kontrol seksual walau bagaimanapun mekanismenya	-
Keperluan permintaan izin kepada calon mempelai	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu, bagi anak kecil. (Abu Hanifah) • Tidak perlu, bagi perawan (asy-Syafi'i) • Tidak perlu, bagi perawan <i>baligh</i> dan janda anak. (Malik) 	Pemaksaan perkawinan meniscayakan tidak diperlukannya izin calon mempelai	Pemaksaan perkawinan meniscayakan tidak diperlukannya izin calon mempelai	Perbedaan pendapat soal permintaan izin oleh wali dalam nikah <i>ijbar</i> disebabkan oleh perbedaan dalam menentukan faktor <i>shighar</i> dan <i>bikarah</i> . Pihak yang dalam mazhab tersebut boleh di- <i>ijbar</i> , tidak perlu dimintai izinnya. Dan selain mereka (pada masing-masing mazhab) tidak boleh dinikahkan paksa kecuali atas izinnya. ¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, 2, 5.

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikra</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Adanya Izin	<p>Bagi perawan baligh:¹⁰⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapat pertama, tidak harus ada izin jika yang mengawinkan adalah wali mujbir. (Syafi'i, Malik, Ibnu Abi Layla). • Pendapat kedua, harus ada izin. (Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Awza'iy, Abu Tsur) <p>Bagi anak kecil:¹⁰⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut Syafi'iyah tidak harus ada izin. • Menurut Hanafiyah, tidak harus ada izin dan ada hak khiyar saat ia telah <i>baligh</i> kecuali yang di-<i>ijbar</i> oleh ayah. 	Tidak ada	Tidak ada	-
Penolakan	<p>Bisa ada, bisa juga tidak ada.</p> <p>Dapat terjadi penolakan berupa pengucapan, ekspresi, atau perubahan perilaku.</p> <p>Dan bisa tidak terjadi penolakan jika dinikahkan tanpa sepengetahuan calon mempelai kemudian ia menyetujuinya.</p>	Ada	Ada	<p>Dalam mazhab Syafi'iyah, meminta izin bukan suatu kewajiban dan hanya berupa anjuran saja (<i>mustahab</i>).¹⁰⁷ Karena meminta izin tidak harus dilakukan, maka penolakan belum tentu dapat ditemukan sebagaimana persetujuan juga demikian.</p> <p>Dan tidak adanya penolakan sebab tidak dimintai izin tidak dapat menjadi indikasi tidak adanya penolakan secara hakiki (عدم الدليل ليس دليلا على عدم المنلول)</p>

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Darul Kotob al-Ilmiyah, 1999), 9, 52-54

¹⁰⁷ An-Nawawi, Abu Zakariya, *Minhaj Ath-Thalibin wa 'Umdatu al-Muftin fi al-Fiqh*, (T.tp: Daa rel-Fikr, 2005), 1, 206

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikra</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Konsekuensi	<p>Jika tidak ada penolakan dari pihak yang di-<i>ijbar</i>, maka akad nikah sah.</p> <p>Jika ada penolakan darinya maka tetap sah menurut ulama klasik; yang dimaksud yakni dari perawan menurut Syafiiyah dan dari anak kecil menurut Hanafiyah.¹⁰⁸</p> <p>Hanafiyah melarang <i>ijbar</i> bagi perawan <i>baligh</i>, jika tetap di-<i>ijbar</i> maka akad nikahnya batal.¹⁰⁹</p> <p>Syafi'iyah melarang <i>ijbar</i> bagi anak oleh selain ayah, jika tetap di-<i>ijbar</i> maka akad nikahnya tidak sah.¹¹⁰</p> <p>Sementara menurut ulama kontemporer, adanya penolakan dari calon mempelai membuat akad nikahnya tidak sah.¹¹¹</p>	Akad nikah tidak sah	Belum dijelaskan lebih rinci	<p>Adanya ridho dari '<i>aqidain</i> menjadi syarat sahnya akad nikah. '<i>Aqidain</i> yang dimaksud adalah wali dan suami. Menurut ulama klasik, nikah <i>ijbar</i> yang ditolak oleh anak perempuan tidak menjadi nikah <i>ikrah</i>, wali tetap bisa menggunakan hak <i>ijbar</i>-nya untuk memaksa anak menikah. Hukum meng-<i>ijbar</i>-nya menjadi <i>makruh</i> meski akad nikahnya tetap sah.</p> <p>Menurut ulama kontemporer, '<i>aqidain</i> yang dimaksud adalah <i>zaujain</i> yakni suami dan istri yang akan menjalani kehidupan perkawinan. Sehingga adanya penolakan meniscayakan ketiadaan ridho, dan ini menyebabkan akad nikah tidak sah.</p>

¹⁰⁸ Zakariya al-Anshari, *al-Gharar al-Bahiyah*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Maymaniyah, tt), 4, 110; Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Darul Kotob al-Ilmiyah, 1999), 9, 54

¹⁰⁹ Fakhrudin Az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyah, 1313H), 2, 118

¹¹⁰ Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Darul Kotob al-Ilmiyah, 1999), 9, 52-54

¹¹¹ Az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 9, 6567

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikrah</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Faktor Peletakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Shighar</i> 2. <i>Bikarah</i> 3. <i>Syafaqah</i> wali 4. Kemaslahatan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Shighar</i> 2. <i>Bikarah</i> 3. Kezaliman bagi anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak buruk 2. Eksploitasi seksual 3. Kontrol seksual 	<p><i>Ijbar</i> tidak lagi relevan bagi anak sebab anak tidak membutuhkan perkawinan dan kawin anak dapat memberi dampak buruk. Juga tidak relevan bagi perawan sebab status perawan yang dulu dinilai tidak berpengalaman dan tidak mampu menentukan sendiri calon pasangannya kini tidak lagi berlaku, perawan muda masa kini telah menyadari pentingnya membekali diri sebelum menikah dan mampu menggunakan hak pilihnya.</p>
Faktor Pemicu Terjadinya Praktik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi 2. Faktor ketaatan terhadap guru 3. Faktor tradisi keluarga secara turun temurun 4. Faktor kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan tidak terpuji 5. Faktor pergaulan yang tidak terkendali 6. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana 7. ketimpangan relasi kuasa, eksploitasi seksual, dan kontrol seksual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan relasi kuasa 2. Tradisi 3. Eksploitasi seksual 4. Kontrol seksual 		-

Konsep	Pemaksaan Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i>	Pemaksaan Perkawinan dengan <i>Ikrah</i>	Pemaksaan Perkawinan dalam UUTPKS	Catatan
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangnya kesempatan melanjutkan atau mendapatkan pendidikan yang layak (putus sekolah), dan beban stigma sosial yang negatif bagi perempuan yang bercerai dini dan hendak melanjutkan pendidikan. 2. Gangguan kesehatan khususnya bagian organ reproduksi perempuan 3. Trauma akibat pemaksaan perkawinan dan pemaksaan hubungan badan yang tidak diinginkan 4. Lemahnya kesiapan mental untuk mengalami masa reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak 5. Perceraian 6. Lemahnya kesiapan finansial akibat hilangnya kesempatan memperkaya keterampilan yang menyebabkan kemiskinan 7. Kemiskinan pada akhirnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan bagi orang tua yang ingin segera lepas dari tanggung jawab menafkahi anak 			-

Perbandingan Konsep Nikah <i>Ijbar</i> dan <i>Ikrah</i>		Konklusi
Persamaan	Unsur pemaksaan, mekanisme, faktor pemicu terjadinya praktik, dan dampaknya	Keduanya termasuk dalam kategori pemaksaan perkawinan dan hanya berbeda pada bentangan teknisnya saja.
Perbedaan	Pelaku (subjek), korban (objek), syarat, permintaan izin, urgensi izin calon mempelai, penolakan, konsekuensi keabsahan akad, dan faktor peletakan hukumnya.	

Keterkaitan Nikah *Ijbar* dan *Ikrah* dengan Unsur Pidana Pemaksaan Perkawinan Pada UU-TPKS

Unsur pidana pemaksaan perkawinan pada UUTPKS	Nikah <i>Ijbar</i>	Nikah <i>Ikrah</i>	Catatan
Pemaksaan	Ada	Ada	Memenuhi unsur pemaksaan
Cara melawan hukum	Ada	Ada	Melanggar UU Perkawinan No 01 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) tentang dasar persetujuan calon mempelai
Penyalahgunaan kuasa	Ada	Ada	Akibat irrelevansi hak <i>ijbar</i>
Ruang Lingkup	Tercakup	Tercakup	Ruang lingkup meliputi kawin anak, latar belakang tradisi, pemaksaan perkawinan korban perkosaan dengan pelaku

BAB IV

SANKSI PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT

Dalam fikih klasik, perkawinan atas dasar hak *ijbar* merupakan pemaksaan perkawinan yang dibolehkan dalam Islam. Perkawinan ini termasuk dalam kategori pemaksaan sebab ia bisa dilangsungkan tanpa sepengetahuan calon mempelai, maupun setelah terjadi penolakan olehnya.¹¹² Tidak adanya izin pada perkawinan ini menjadi faktor dari unsur pemaksaan berupa keengganan korban untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ini dibolehkan sebab besarnya perhatian wali terhadap anaknya agar ia tak berada dalam kondisi melarat dan nestapa. Meski demikian, perkembangan fikih kontemporer menilai persetujuan dan tidak adanya paksaan dari kedua mempelai sebagai syarat sahnya menikah,¹¹³ sehingga hak *ijbar* tidak lagi dapat digunakan jika telah terjadi penolakan dan perkawinan menjadi tidak sah dalam kondisi keterpaksaan.

¹¹² Zakariya al-Anshari, *al-Gharar al-Bahiyah fi Syarhi al-Bahjah al-Wardiyah*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Maymaniyah, tt), 4, 110

(قوله: من الأب) وإن لم يل المال لطرق سقه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها جيند للقاضي كولاية مالها حج (قوله: التي ليس بينها وبينه عداوة) قال في شرح الروض قال الشيخ ولي الدين العراقي وبينجي أن يعتبر في الإجبار أيضا انقضاء العداوة بينها وبين الزوج. اهـ. وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجرى بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انقضاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا من يحصل لها منه حظ ومصالحة لشقيقته عليها إما لمجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليتها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم. اهـ.

¹¹³ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar El-Fikr, tt), 9, 6567
الرضا والإختيار من العاقدين أو عدم الإكراه: هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإن أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالصرب الشديد أو بالحبس المديد، كان العقد فاسداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والتسبيح وما استكرهوا عليه» (1). وأخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة - هي الخنساء ابنة خدام الأنصارية - دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته (2)، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعظم النساء أن ليس لآباء من الأمر شيء» (3) والمراد بنفي

Mendukung hal ini, dalam peraturan di Indonesia dijelaskan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian, *ijbar* tidak lagi relevan baik atas dasar faktor *shigar* maupun *bikarah*; sebab anak tidak membutuhkan perkawinan dan kawin anak dapat memberi dampak buruk. Juga tidak relevan bagi perawan *baligh* sebab status perawan yang dulu dinilai tidak berpengalaman, pemalu dan tidak mampu menentukan sendiri calon pasangannya kini tidak lagi berlaku, perawan masa kini telah menyadari pentingnya membekali diri sebelum menikah dan mampu menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dalam rangka menyikapi perbedaan pendapat ulama yang ada perihal hukum mengawinkan tanpa adanya persetujuan atau atas dasar hak *ijbar* maka dapat dinyatakan bahwa hukum melakukan pemaksaan perkawinan adalah haram dan warga negara terikat untuk mematuhi peraturan negara yang berlaku dengan tidak melanggar larangan praktik pemaksaan perkawinan yang di Indonesia dijadikan sebagai tindak pidana ini (حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ).

Ketegasan hukum ini dibutuhkan untuk menyikapi praktik pemaksaan perkawinan yang menjadikan legalnya patriarki sebagai budaya dan adat serta dampak buruk yang sangat sistemis. Yaitu dampak yang melibatkan beberapa hal yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Menyetujui hal ini, Dalal Kadzim Ubaid menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dikehendaki dan tidak mendapatkan izin dari calon mempelai perempuan dapat menimbulkan dampak buruk yang bertentangan dengan tujuan sebuah perkawinan. Oleh karena itu, ia

الأمر عن الآباء نفى التزويج. فدلّ الحديثان على أنّ الرضا شرط لصحة الزواج، والإكراه يُعدم الرضا، فلا يصح معه الزواج. وهذا هو الرّاجح؛ لأنّ الرّاضي أصل في العقود، والعقد للزوجين، فأغثرت تراضيهما به كالتبّع.

menyatakan bahwa izin dari calon mempelai perempuan adalah unsur penting dalam syarat perkawinan, mengingat perempuan memiliki hak penuh dalam hal itu tanpa intervensi dari pihak mana pun.¹¹⁴

Berdasarkan kajian sebelumnya dapat diketahui bahwa perkawinan yang tak diinginkan dan dilakukan dengan terpaksa telah mengakibatkan dampak buruk yang sistemis terhadap kehidupan, seperti:

1. Hilangnya kesempatan melanjutkan atau mendapatkan pendidikan yang layak (putus sekolah), dan beban stigma sosial yang negatif bagi perempuan yang bercerai dini dan hendak melanjutkan pendidikan.
2. Gangguan kesehatan khususnya bagian organ reproduksi perempuan
3. Trauma akibat pemaksaan perkawinan dan pemaksaan hubungan badan yang tidak diinginkan
4. Lemahnya kesiapan mental untuk mengalami masa reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak
5. Perceraian
6. Lemahnya kesiapan finansial akibat hilangnya kesempatan memperkaya keterampilan yang menyebabkan kemiskinan
7. Kemiskinan pada akhirnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan bagi orang tua yang ingin segera lepas dari tanggung jawab menafkahi anak

Inilah beberapa akibat yang meletakkan korban pemaksaan perkawinan dalam lingkaran pelemahan (دور الاستضعاف) sehingga ia terjebak dan terus bergulir dari

¹¹⁴ Dalal Kadzīm ‘Ubaid, *Maḥmūḥ Hurriyati al-Mar’ah fi Dlaw’i At-Tarbawiy al-Islami*, (Beirut, Daar al-Kotob al-Ilmiyah)

generasi ke generasi. Lingkaran ini perlu diputus dengan upaya edukasi, pengayaan keterampilan, dan bantuan hukum seperti penegakan sanksi pidana pada regulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang *cover* isu pemaksaan perkawinan.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam menunaikan amanatnya sebagai abdi negara. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang sepuluh kewajiban negara yang terbagi menjadi tugas dalam ranah agama dan politik. Salah satu kewajiban politik yang menjadi tugas negara (واجبات الدولة) adalah menegakkan keadilan antar masyarakat. Landasan kebijakan yang dijadikan acuan dalam menjalankan kewajiban negara tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dengan tetap dalam koridor *nash-nash syar'i*.¹¹⁵ Menegakkan keadilan sebagai salah satu tiang kemaslahatan umat berjalan seiring dengan mencegah kemafsadatan yang dapat merusak keadilan tersebut. Musthafa Az-Zarqa menjelaskan bahwa mencegah terjadinya kemafsadatan (درء المفساد) itu bukan hanya sekedar mencegahnya terjadi melainkan juga upaya untuk menghilangkannya.¹¹⁶ Sehingga munculnya regulasi sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah tindak pidana pemaksaan perkawinan namun juga diharapkan dapat menghilangkannya.

Imam al-Ghazali meletakkan hak *ijbar* seorang wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil -baik laki-laki maupun perempuan- dalam kategori

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar El-Fikr, tt), 8, 309

¹¹⁶ Musthafa Az-Zarqa', *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Daar El-Qalam, 1989), 205

kemaslahatan *hajiyat*. Menurutnya itu bukan kemaslahatan *dharuriy* bagi wali, hanya saja wali membutuhkannya demi tercapainya kemaslahatan anak, kesempatan mendapatkan pasangan yang setara (*kufu* ') bagi anaknya, dan jaminan masa depan anak di kemudian hari. Alasan-alasan ini tentu merupakan kebutuhan *dharuriy* yang tak diperselisihkan. Sementara anak yang dikawinkan, mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan hubungan seksual dan tak memiliki kepentingan untuk menjalankan peran reproduksi, yang mereka butuh hanyalah jaminan hidup yang layak. Oleh karena itu mereka sesungguhnya tak ada kebutuhan mendasar untuk menikah, dan karena inilah ulama berbeda pendapat.¹¹⁷ Penjelasan Imam al-Ghazali ini menempatkan posisi hak *ijbar* pada konteks perkawinan anak murni pada jaminan masa depan yang layak bagi anak. Dan ini juga membuat hak *ijbar* menjadi tidak relevan lagi masa kini sebab hadirnya aturan perundang-undangan yang melarang perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kebutuhan anak untuk mendapatkan hak pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan tidak dapat terpenuhi pada zaman ini dengan cara mereka dikawinkan.¹¹⁸ Oleh karena itu, pernyataan Imam al-Ghazali yang secara tegas menyatakan bahwa anak sesungguhnya tidak ada kebutuhan untuk menikah menjadi sebuah pertimbangan yang semakin mendukung regulasi peningkatan usia perkawinan, larangan perkawinan anak, terlebih pemaksaan perkawinan terhadap anak.

¹¹⁷ al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2020), 276

¹¹⁸ Lihat Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 tentang Pernikahan Anak

Sanksi pidana yang dalam istilah fikih juga dikenal dengan takzir merupakan konsekuensi hukum yang kebijakannya diberikan kepada pemerintah wilayah setempat. Lebih tepatnya, Imam al-Mawardi mendefinisikan istilah takzir sebagai konsekuensi atas perbuatan tercela yang sanksinya tidak ada dalam syariat.¹¹⁹ Tak seperti *hudud* atau *qishash* yang diatur secara rinci oleh syariat langsung, takzir dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum suatu wilayah dan masanya. Kebijakan pemerintah semacam ini merupakan bagian dari *masalah mursalah* yang tak disetujui langsung oleh *nash-nash syar'i* dan tidak pula diingkari olehnya.¹²⁰

Kebijakan ini diambil karena pemerintah melihat kemaslahatan yang dapat tercapai dengan menerapkan regulasi tersebut berdasarkan kebutuhan hukum dan perlindungan warganya. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan takzir sebagai bagian dari regulasi negara ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan peletakan hukum pada asalnya. Yakni sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa Dia tidak bermaksud membuat aturan di dunia ini untuk menjadi beban, melainkan untuk mengangkat beban itu sendiri dari hamba-Nya (رفع الحرج والمشقة)¹²¹ sebagaimana firman Allah SWT:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

¹¹⁹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Kairo: Darul Hadis, tt), 344

¹²⁰ al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, 173-176

¹²¹ Muhammad Musthafa Az-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushul al-islamiy*, (Damaskus: Darul Khair, 2006), 1, 108

Artinya: “Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (QS. al-Maidah: 06)

Dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* disebutkan bahwa pada dasarnya Allah menciptakan makhluk-Nya dan menjadikan mereka saling membutuhkan satu sama lain adalah supaya mereka dapat memenuhi kemaslahatan di antara mereka. Para pembesar memenuhi kemaslahatan orang-orang kecil dan orang-orang kecil memenuhi kemaslahatan para pembesar. Bagian dari contoh para pembesar memenuhi kemaslahatan orang-orang kecil adalah dengan dibutuhkannya petinggi negara oleh pimpinan daerah, dibutuhkannya bapak dan ibu oleh anak-anak mereka, dan dibutuhkannya hakim yang adil untuk memenuhi kemaslahatan kaum yang tertindas. Adapun bagian dari contoh orang-orang kecil yang memenuhi kemaslahatan para pembesar adalah dengan dibutuhkannya para menteri dan pejabat negara oleh petinggi negara yang berkewajiban menjalankan, mengawasi, dan memperhatikan peraturan di wilayahnya.¹²² Itulah dasar sebuah status sosial disandangkan untuk memenuhi kemaslahatan yang harus diwujudkan. Sehingga para pemimpin juga membutuhkan orang-orang kepercayaan yang dia jadikan wakil mengawal ketertiban di berbagai wilayah yang dia pimpin sebagai bentuk sinergi dan tanggung jawab atas amanat yang dia emban.

Dasar terwujudnya maslahat pada jabatan yang disandang ini juga menjadi dasar dari kebijakan yang hendak diputuskan, termasuk pemberian sanksi

¹²² Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 2, 45-46

pidana pada pelaku pemaksaan perkawinan. Syekh Izzuddin bin Abdissalam membagi maslahat yang hendak dicapai oleh syariat menjadi dua bagian yakni maslahat yang wajib diwujudkan (*mashalih al-ijab*) dan maslahat yang dianjurkan untuk diwujudkan (*mashalih an-nadb*). Demikian pula beliau membagi kemafsadatan yang hendak dihindarkan oleh syariat menjadi dua bagian yakni kemafsadatan yang sebaiknya dihindarkan (*mafasid al-karahah*) dan kemafsadatan yang haram diwujudkan (*mafasid at-tahrim*). Beliau menjelaskan bahwa syariat melakukan kehati-hatian dalam menentukan *mafasid al-karahah* dan *at-tahrim* sebagaimana juga berhati-hati dalam mewujudkan *maslahat al-ijab* dan *an-nadb*.¹²³ Asas kehati-hatian (*ihthyath*) ini penting untuk dipahami oleh penentu kebijakan dan perumus undang-undang beserta aturan turunannya agar tercapai kemaslahatan yang tepat dan inklusif bagi seluruh warga negaranya demi kebaikan bangsa dan negara.

Termasuk maslahat yang dianjurkan untuk diwujudkan adalah menghindari mafsadat walau mafsadatnya sebatas dugaan lemah serta mengerjakan maslahat walau maslahatnya sebatas dugaan lemah (اجْتِنَابُ كُلِّ مَفْسَدَةٍ (مَوْهَمَةٍ وَفِعْلُ كُلِّ مَصْلَحَةٍ مَوْهَمَةٍ)).¹²⁴ Misalnya, terjadi keraguan soal kelayakan pelaku pemaksaan mendapatkan sanksi pidana maka ditinjau kembali apakah ada maslahat atau mafsadatnya meski bersifat dugaan lemah. Dengan menerapkan teori ini, membebaskan (*ibro'*) pelaku dari sanksi pidana adalah lebih utama dilakukan oleh pihak yang bersengketa sementara bagi aparat penegak hukum lebih utama untuk melanjutkan proses peradilan sebagaimana mestinya.

¹²³ Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam*, 2, 12

¹²⁴ Ibid.

Alasannya adalah supaya keduanya -baik pihak yang bersengketa maupun aparat penegak hukum- mendapatkan balasan amal baiknya masing-masing, bagi pihak yang bersengketa merupakan amal baik untuk memaafkan dan bagi aparat merupakan amal baik untuk menegakkan keadilan. Adapun konsekuensi dari keputusan ini tentu saja akan dikembalikan kepada kemaslahatan yang paling mendukung pemulihan hak dan masa depan korban.

Sementara itu, bentuk kehati-hatian yang kedua adalah sesuatu yang mewajibkan kehati-hatian lantaran ia dapat menjadi wasilah untuk mewujudkan suatu keharaman menjadi nyata.¹²⁵ Misalnya, telah diketahui hukum keharaman menikahkan seorang perempuan tanpa izin atau kehendaknya maka dalam hal ini diperlukan tindakan untuk mencegah keharaman ini menjadi nyata sekaligus menanggapi saat telah terjadi. Oleh karena itu membuat kebijakan hukum berupa undang-undang sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan menjadi wajib dilakukan berdasarkan teori ini, terlepas dari implementasinya kelak, adanya aturan ini sudah menjadi sikap tegas pemerintah dalam mengawal perlindungan bagi warga negaranya.

Dalam pembagian *maqashid asy-syariah* dari segi tujuan yang hendak dicapai dikenal tiga bagian yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Imam asy-Syathibi menyatakan bahwa *maqashid dharuriyat* dalam syariat merupakan dasar dari *maqashid hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Sehingga jika sesuatu yang *dharuriy* ini terjaga niscaya akan terjaga pula hal-hal yang bersifat *hajiyy* dan *tahsiniy*.

¹²⁵ Ibid, 13.

Berikutnya beliau meletakkan lima teori mendasar dari silsilah dasar pemenuhan *maqashid* ini,¹²⁶ yaitu:

1. *Dharuriy* merupakan fondasi dari dua kebutuhan lainnya, yakni *hajiyy* dan *takmiliyy*
2. Ketiadaan *dharuriy* meniscayakan ketiadaan dua kebutuhan lainnya secara mutlak
3. Ketiadaan dari dua lainnya tidak meniscayakan ketiadaan *dharuriy*
4. Ada kalanya ketiadaan *tahsiniyy* atau *hajiyy* secara mutlak, meniadakan *dharuriy*
5. Urusan *hajiyy* dan *tahsiniyy* sepatutnya dijaga demi kepentingan *dharuriy*

Demikian telah ketahuinya kuatnya perhatian syariat terhadap urusan yang bersifat *dharuriy*; yang terdiri dari *hifzhu ad-din*, *hifzhu al-nafs*, *hifzhu al-'aql*, *hifzhu al-mal*, dan *hifzhu an-nasl*. Dalam hal ini, menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan bagian dari *hifzhu an-nafs*, menempuh pendidikan adalah bagian dari *hifzhu al-'aql*, memiliki keterampilan adalah bagian dari *hifzhu al-mal*, yang itu semuanya dapat terganggu bahkan hilang sebagai dampak buruk dari pemaksaan perkawinan. Sementara itu di sisi lain, perkawinan juga merupakan urusan *dharuriy* yang disyariatkan oleh Islam dalam rangka *hifzhu an-nasl*. Oleh karena itu dalam menghadapi semua urusan *dharuriy* ini perlu ditinjau mengenai kemaslahatan mana yang hendak diraih dan kemafsadatan mana yang hendak dihindarkan.

¹²⁶ Abi Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: Darul Hadis, 2006), 2, 271

Perkawinan sebagai urusan *dharuriy* disyariatkan oleh Islam untuk menjaga martabat manusia dan menjaganya dari perbuatan zina, sehingga tujuan pembentukan keluarga adalah sakinah yang didasari oleh rahmah dan mawadah sebagaimana tertulis dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Akan tetapi, perkawinan seperti apa yang akan diwujudkan jika itu berdampak pada ancaman kerusakan jiwa, akal, dan harta sementara menghindari mafsadat dan menghindarkan orang lain dari mafsadat itu sebuah keharusan. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹²⁷

Artinya: Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh meletakkan diri sendiri dalam kemudatan. (HR. Malik No.: 600/2758)

Imam asy-Syathibi menyebutkan bahwa sebagai akar dari segala urusan, *amrun dharuriy* menjadi fondasi dari urusan-urusan lainnya sehingga jika fondasinya hilang maka hilang juga segala hal yang terbangun di atasnya.¹²⁸ Misalnya, salat adalah *amrun dharuriy* yang akan gugur dari seorang perempuan haid sebab saat itu ia sedang dalam kondisi berhadad. Akibat dari gugurnya salat sebagai *amrun dharuriy* ini adalah tidak mungkin urusan lainnya tidak gugur seperti berjamaah, membaca fatihah, takbir, dan bersuci dari hadas dan najis, sebab semua ini terbangun di atas fondasi salat. Dengan demikian, jika perkawinan sebagai *amrun dharuriy* terhalang akibat tiadanya ridho dari salah satu pihak maka segala urusan yang dibangun di atas fondasi perkawinan ini tidak mungkin lestari, komitmen kesalingan dalam hidup berumahtangga tidak dapat

¹²⁷ Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, (Abu Dhabi: Zayd bin Sulthan Ali Nahyan, 2004), 4, 1078

¹²⁸ Abi Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 2, 272

dijalankan, hak-hak dan kewajiban satu sama lain terbengkalai, dan dapat mengancam kualitas hidup anak keturunan dalam pengasuhan mereka.

Penetapan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan sesungguhnya berguna untuk mencegah dan merespons dampak buruk ini. Kemaslahatan berupa terwujudnya perkawinan yang diridhoi kedua belah pihak ini membutuhkan bantuan pemerintah sebagai pelindung hak-hak warga negaranya. Upaya penetapan aturan perundang-undangan demi tercapainya suatu kemaslahatan telah menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan kemaslahatan duniawi. Imam asy-Syathibi menyatakan bahwa kemaslahatan di dunia ini tak bersifat murni (*mahdloh*) karena ia senantiasa diiringi oleh kepayahan, entah pada awal mulanya, setelahnya, atau menyertainya. Misalnya makan, minum, pakaian, perkawinan, dan tempat tinggal, semua itu tak bisa didapatkan kecuali dengan usaha dan jerih payah.¹²⁹ Begitu pula terciptanya ketenteraman bagi warga negara yang membutuhkan perlindungan dalam menentukan pilihan hidupnya, dibutuhkan upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan ini dengan wewenangnya menetapkan aturan perundang-undangan. Dalam menetapkan status masalah duniawi itu sendiri, Imam asy-Syathibi menjelaskan bahwa pertimbangannya dikembalikan kepada dominasi secara logis dan ‘*urf*. Jika pada suatu perkara lebih tampak dominan maslahatnya secara ‘*urf* maka itu adalah maslahat, begitu pun jika pada suatu perkara lebih tampak dominan mafsadatnya secara ‘*urf* maka itu adalah mafsadat. Begitulah tatkala suatu perkara memiliki

¹²⁹ Abi Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, 2, 277

dua sisi, yang dianggap adalah mana yang paling *rajih* atau dominan.¹³⁰ Dan kesepakatan *'urf* ini dapat ditemukan saat suara majemuk yang disertai bukti dan pengalaman nyata di masyarakat mencuat, salah satunya dengan munculnya bukti kerugian dan dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan. Sehingga saat telah nyata *'urf* menyatakan bahwa perkawinan yang dipaksakan membawa dampak buruk yang sistemis bagi korbannya maka saat itulah ia dinilai sebagai mafsadat duniawi yang harus dicegah dan dihilangkan.

Dalam kitabnya *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Syekh Wahab Khallaf menyatakan bahwa kaidah asal pensyariaan hukum (*qawa'id ushuliyah tasyri'iyah*) yaitu untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia dalam hidup ini, dengan memberikan manfaat untuk mereka dan menghindarkan mereka dari bahaya. Mengetahui tujuan umum ini merupakan bagian penting untuk memahami kebenaran maksud *nash-nash syar'i* dan implementasinya, serta untuk menggali hukum yang tak disebutkan langsung oleh *nash*.¹³¹ Termasuk merespons kebutuhan hukum yang tak ada dalam *nash* adalah dengan meletakkan peraturan yang menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah negara demokratis. Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan kemaslahatan ini, Syekh Wahab Khallaf melanjutkan himbauan kepada para tokoh pemerintahan dan dewan legislatif untuk membuat rumusan tentang tujuan penetapan perundang-undangan yang berlaku baik secara umum maupun khusus pada masing-masing bab, sehingga

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Daar al-Qalam: 1978), 197

rumusan ini dapat dijadikan landasan oleh para hakim untuk mengambil kebijakan dan memutuskan suatu perkara.¹³²

Pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan merupakan hal sensitif sebab adanya potensi ppidanaan dalam lingkur keluarga meskipun belum tentu pelaku dan korbannya adalah orang-orang dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan yang melibatkan peran anak dan orang tua dapat menyeret pihak-pihak tersebut ke dalam tindak pidana jika terbukti adanya unsur pemaksaan dalam perkawinan. Padahal dalam hukum pidana Islam sendiri orang tua memiliki posisi yang kuat untuk terlindungi dari sanksi pidana sebagaimana terbebasnya ia dari sanksi *qishash* akibat membunuh anaknya. Dalam kitab Syarah al-Arba'in An-Nawawiyah dinyatakan bahwa alasan perlindungan hukum ini lemah, sebab jika orang tua dilindungi dari *qishash* karena mereka merupakan sebab dari lahirnya anak sehingga mereka tidak bisa di-*qishash* akibat membuat anaknya meninggal dunia, maka sesungguhnya sanksi *qishash* itu bukan disebabkan oleh anaknya melainkan oleh perbuatan mereka sendiri berupa menghilangkan nyawa anaknya sebagaimana keumuman ayat yang melandasi sanksi *qishash*¹³³, dan orang tua dapat disanksi sebab menghilangkan nyawa anaknya sesuai pertimbangan hakim berdasarkan data perkaranya demi menjaga peristiwa ini agar tidak terulang.¹³⁴

¹³² Ibid, 198

¹³³ Muhammad bin Muhammad al-Utsaimin, *Syarah al-Arba'in An-Nawawiyah*, (T.tp: Dar Ats-Tsaraya, tt), 172

¹³⁴ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1990), 2, 103

Meski demikian, alasan ini dapat menjadi motif untuk meragukan dan menggugat kebijakan pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana bagi orang tua terhadap anaknya, di samping dukungan adanya hak *ijbar* dalam hal perkawinan ini. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang bijaksana untuk menetapkan sanksi pidana pada pelaku yang terbukti bersalah, sehingga himbuan Syekh Wahab Khallaf di atas patut untuk dipertimbangkan sebagai acuan merumuskan aturan turunan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tetap dalam koridor kemaslahatan umat. Selanjutnya apabila pelaku terbukti bersalah, maka sanksi pidana yang menjadi takzir dari pelanggaran pemaksaan perkawinan semestinya tetap ditegakkan demi menjaga stabilitas keamanan dan perlindungan masyarakat umum meski ada akad damai di antara pelaku dan korban. Imam al-Mawardi menjelaskan pendapat yang *adzhar* bahwa penegak hukum dapat tetap memberlakukan sanksi baik telah ada akad damai antara korban dan pelaku sebelum atau pun setelah pengajuan gugatan dan pembelaan, karena menegakkan hukum ini penting demi kemaslahatan umum.¹³⁵

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih bahwa apa pun kebijakan dan program pemerintah dalam menjalankan amanatnya sebagai pemimpin umat haruslah dilandaskan pada tujuan kemaslahatan bagi umat yang dia pimpin (تَصَرُّفٌ عَلَى الرِّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ).¹³⁶

¹³⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyah*, 346

¹³⁶ As-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nazhair*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), 121

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam berada dalam bingkai nikah *ijbar* dan *ikrah*, yakni tindakan seseorang kepada orang lain di bawah kuasanya untuk melakukan perkawinan yang tidak diinginkan dengan cara mendesak korban untuk patuh dan tunduk baik secara halus maupun disertai ancaman (fisik dan/ atau psikis). Pelakunya dapat dikenai takzir atau sanksi pidana selama ia tak melakukan tersebut dalam kondisi terpaksa (بِضَافِ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ لَا إِلَى الْأَمْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا). Di Indonesia, pemaksaan perkawinan termasuk bagian dari tindak kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual dan kontrol seksual yang memberikan berbagai dampak buruk sistemis bagi korban baik berupa fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Latar belakang dan motif pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah tradisi adat hingga dalih moralitas dan agama. Untuk merespons praktik ini, pemerintah mengesahkan pemberlakuan sanksi pidana pada pelaku pemaksaan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 pasal 10 Tahun 2022. Pelaku pemaksaan perkawinan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Adapun kategori pemaksaan perkawinan yang menjadi

cakupan aturan perundang-undangan ini adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan atas nama budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan.

2. Sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif masalah dapat dibenarkan. Dasarnya adalah *masalah mursalah* yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan bagi warganya. Takzir yang menjadi wewenang pemerintah ini merupakan regulasi yang dibuat sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah terhadap *mafsadat* yang dapat menjadi nyata bila ia tidak dicegah atau dihapuskan. Berbagai dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan ini menjadikannya sebagai *mafsadat duniawiyah* yang dalam teorinya dapat dinilai berdasarkan tingkat dominasi dan *'urf* di masyarakat. Meski demikian, masih dibutuhkan penyempurnaan berupa aturan turunan dan rumusan terkait tujuan penetapan regulasi ini sehingga dapat menjadi pedoman para hakim untuk mengambil kebijakan dan keputusan hukum dalam mengimplementasikannya agar tetap dalam koridor kemaslahatan umat.

B. Saran

Sebagaimana paparan dan kesimpulan di atas mengenai sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif masalah, berikut adalah rekomendasi yang dapat penulis sarankan:

1. Hendaknya setiap orang memahami bahwa tugas wali dan pemerintah adalah sebagai pelindung dan penolong *mauliyah*-nya, sehingga kebijakan yang diberikan adalah atas dasar rahmat dan maslahat bukan penguasaan dan egoisme sepihak.
2. Hendaknya setiap keluarga memiliki pemahaman soal hak anak - terutama perempuan- dalam memilih pasangan hidupnya, dan dampak buruk yang dapat merugikan korban pemaksaan perkawinan baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial.
3. Hendaknya pemerintah segera menyusun dan mematangkan regulasi turunan terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar peraturan tersebut dapat segera diterapkan, serta menyusun rumusan tujuannya untuk menjadi pedoman kebijakan hakim dalam mengawal proses peradilan agar tetap dalam koridor maslahat.
4. Hendaknya para tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan seluruh warga negara bersinergi untuk dapat menyelesaikan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pemaksaan perkawinan ini sehingga terwujud ketenteraman masyarakat yang berkeadilan.
5. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dikembangkan atau dijadikan rujukan untuk kepentingan akademik dan sosialisasi tentang larangan pemaksaan perkawinan.

Daftar Rujukan

- Abdul Muhith, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung
- Ad-Daruquthni, Ali bin Umar. 2004. *Sunan Ad-Daruquthni*, Beirut:
Mu'assasah Ar-Risalah (Maktabah Syamilah)
- Al-'Atsqalani, Ibn Hajar. 1449. *Fath al Bary Syarh Shahih Al Bukhari*. Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyah (Maktabah Syamilah)
- Al-Ainiy, Badruddin. Tt. *Umdatul-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut:
Dar Ihya' At-Turats al-'Arabiy
- Al-Baji, Abu, al-Walid. 1334 H. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, Mesir: As-Sa'adah
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422H. *Shahih al-Bukhari*. T.tp: Daar Tuq
An-Najat (Maktabah Syamilah)
- Al-Ghazali, Abu, Hamid. 2020. *Al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar
al-Kotob al-Ilmiyah
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1971. *Syifa al-Ghalil*. Bagdad: Al-Irsyad, 1971
(Maktabah Syamilah)
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah*. Beirut:
Daar El-Kutub al-'Ilmiyah (Maktabah Syamilah)

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Tt. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Kairo: Darul Hadis
(Maktabah Syamilah)

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. 1999. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Darul Kotob al-
Ilmiyah (Maktabah Syamilah)

Al-Qasthalany, Syihabuddin. 1996. *Irsyad al Sary Li Syarh Sahih al-Bukhari*.
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah (Maktabah Syamilah)

Al-Utsaimin, Muhammad bin Muhammad. Tt. *Syarh al-Arba'in An-
Nawawiyah*. T.tp: Dar Ats-Tsaraya

Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya
Paramita, Jakarta.

_____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.

An-Nasa'i, Abu, Abdirrahman. 2001. *As-Sunan al-Kubro*. Beirut: Mu'assasah
Ar-Risalah (Maktabah Syamilah)

An-Nawawi, Abu Zakariya. 2005. *Minhaj Ath-Thalibin wa 'Umdatul-Muftin
fi al-Fiqh*. T.tp: Daa rel-Fikr (Maktabah Syamilah)

Ar-Razy, Fakhrudin. 1420H. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Daar Ihya' At-Turats
al-'Arabiy (Maktabah Syamilah)

As-Suyuthi, Abdurrahman. 1990. *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Darul
Kutub al-Ilmiyah (Maktabah Syamilah)

Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris. 204H. *al-Umm*. Beirut: Daar al-Ma'rifah
(Maktabah Syamilah)

Asy-Syarbashi, Ahmad. 2008. *Yas'alunaka fi Ad-Din wa al-Hayat*, Beirut:
Daar al-Jil

Asy-Syathibi, Abu Ishaq. 2006. *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*. Kairo:
Daar al-Hadis

Az- Zarqa', Musthafa. 1989. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Damaskus: Daar
El-Qalam (Maktabah Syamilah)

Az-Zarkasyi, Badruddin. 1998. *Tasynif al-Masami' bi Jam'i al-Jawami'*.
Mekkah: Maktabah Qurthubah (Maktabah Syamilah)

Az-Zuhailiy, Muhammad Musthafa. 2006. *al-Wajiz fi Ushul al-Islamiy*.
Damaskus: Darul Khair (Maktabah Syamilah)

Az-Zuhayli, Wahbah. 2013. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-
Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Fikr (Maktabah Syamilah)

Az-Zuhayli, Wahbah. Tt. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-
Fikr (Maktabah Syamilah)

Ba'alawy, Abdurrahman. Tt. *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhishi Fatawa
Ba'dli al-Aimmah min al-'Ulama al-Muta'akhirin*. Beirut: Dar El-Fikr
(Maktabah Syamilah)

Bambang, Agus, dkk. 2022. Pernikahan Paksa Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam dengan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Pro Hukum*, 11(2), -ISSN 2089-7146 – e-ISSN 2615-5567

Basri, Muhammad, A. 2022. *Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo

Buletin sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, 2009

Darajah, Aliyatut. 2022. *Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Perekrutan Kelompok Teroris*. Makalah disajikan dalam Halaqah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Surabaya, 15 Juni.

Daruquthni. 2004. *Sunan Ad-Daruquthni*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah (Maktabah Syamilah)

Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fakhrudin Az-Zaila'i. 1313 H. *Tabyin al-Haqaiq*. Kairo: al-Mathba'ah al-Kubro al-Amiriyah. (Maktabah Syamilah)

Fatullah. 2021. *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 tahun 2019)*. Tesis. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Fayumi, Badriyah. *Konsep dan Pendekatan Ma'ruf dalam Fatwa KUPI*. Makalah disajikan dalam Ngaji Metodologi Fatwa KUPI Seri ke-2, Online, 10 April 2022

Haryudi. 2021. Pernikahan Dini Meningkatkan 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya. *Sindonews.com*, (Online), <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini->

Hasibuan, Zulfan, Efendi. 2019. Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa). *Jurnal El-Qanuny*, 5(2). Desember

Ibnu 'Asyur. 2004. *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Qatar: Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah (Maktabah Syamilah)

Ibnu Rusyd. 2008. *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*. Beirut: Daar el-Fikr

Ibrahim, Johny. 2007. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing

Izzuddin bin Abdissalam. 2014. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014

J.E. Sahetapy.1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung.

Jum'ah, Ali. 2014. *Al-Bayan lima Yusyghilu al-Adzhan*, Kairo: Daar al-Maqtom

Khalaf, Abdul, Wahab., 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Daar al-Qalam

Khalid bin Nayan. 2022. *Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor)*. Tesis. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Koeswadji.1995.Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Komnas Perempuan. 2011. *Kajian tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya di tiga region di Indonesia (barat, tengah, dan timur)*

Komnas Perempuan. Lembar Fakta 15 Jenis Kekerasan Seksual,

Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 2017. *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia No. 02/MK-KUPI-1/IV/2017 tentang Pernikahan Anak*

Mahfudin, Agus. Musyarrofah, Siti. 2019. Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 4(1)

Mahkamah Konstitusi. 2017. Salinan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Usia Perkawinan, *mahkamahkonstitusi.go.id* (Online).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf

Malik bin Anas. 1994. *al-Mudawwanah*. T.tp: Daar El-Kutub al-'Ilmiyah (Maktabah Syamilah)

Malik bin Anas. 2004. *al-Muwatha'*. Abu Dhabi: Zayd bin Sulthan Ali Nahyan (Maktabah Syamilah)

Marzuki, Peter, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mohsi. 2020. Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1). 1-19 P-ISSN :2406-8802- E-ISSN : 2685-550X. Januari

Mu'jam Almaany

Muhammad, Abdul, Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muladi dan Barda Arif nawawi.1992. Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.

Muslim bin al-Hajjaj. Tt. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Ihya' At-Turats al-'Araby (Maktabah Syamilah)

Nainggolan, Junita, Fanny, dkk. 2022. Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan. *Uti Possidetis: Journal of International Law*. 3(1). ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print), Februari

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Februari 2017

Ridho, Muhammad Rasyid. 1990. *Tafsir al-Manar*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab

Roeslan Saleh.1983. Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

Rostiawati, Justina, dkk. 2013. *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Mas Kawin dan Uang Gengsi*. Jakarta: Komnas Perempuan

Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Daar El-Kutub al-Islamiy (Maktabah Syamilah)

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*. Jember: Pascasarjana IAIN Jember

Ubaid, Dalal, Kadzim. Tt. *Maḥm Hurriyati al-Mar'ah fi Dlaw'i At-Tarbawiy al-Islami*. Beirut: Daar al-Kotob al-Ilmiyah

Umami, Ayu. 2021. Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*, e-ISSN: 2657-0343

Utrecht, E.1958. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Wizarah al Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah. 1983. *Al Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiah*. Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait

Wuri, Deybi, Santi, dkk. 2022. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 9(5). E-ISSN: 2303-0550

Yusriana. 2021. Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 4(2). September

Zakariya al-Anshari. Tt. *al-Gharar al-Bahiyah fi Syarhi al-Bahjah al-Wardiyah*. Mesir: al-Mathba'ah al-Maymaniyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUN SARIYAH

NIM : 213206050003

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 03 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



NURUN SARIYAH

NIM: 213206050003

JURNAL PENELITIAN
SANKSI PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAT

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Menyusun Proposal Penelitian	1 November 2022
2	Menyusun Fokus Masalah dan Metode Penelitian	13 November 2022
3	Menyusun Kajian Teori	17 November 2022
4	Menganalisis Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam	1 Desember 2023
5	Menganalisis Pemaksaan Perkawinan di Indonesia dalam Literatur Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	16 Januari 2023
6	Menganalisis Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat	21 Februari 2023

RIWAYAT HIDUP

Nurun Sariyah lahir di Banyuwangi Jawa Timur pada tanggal 23 Februari 1992. Anak pertama dari Bapak Achmad Imron dan Ibu Nur Marhamah. Alamat di Pondok Pesantren Shafiyah Jalan Ali Sakti No. 01 Dusun Sidomulyo Desa Gitik Kecamatan Rogojampi. Email nurunsariyah@gmail.com dan sosial media @nurunsariyah (facebook dan instagram). Pendidikannya berawal dari Taman Kanak-Kanak Muslimat Khodijah 157 Rogojampi tahun 1995-1998, menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogojampi tahun 1999-2004, melanjutkan pendidikan menengah di Kulliyatul Mu'allimat al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi tahun 2005-2010. Pendidikan perguruan tinggi di Ma'had 'Aly Situbondo dan Institut Agama Islam Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo prodi Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam tahun 2011-2013, dan Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi tahun 2016-2019.

Sepulang dari *nyantri* pada tahun 2014 mulai merintis Pondok Pesantren Shafiyah bersama suaminya Abdul Aziz, mendirikan lembaga Taman Pendidikan al-Quran, Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama, dan Madrasah Diniyah hingga sekarang. Pada tahun 2019 menerbitkan buku pedoman haid, istihadhah, dan nifas dengan judul HAIFAS. Selain mengajar dan mengasuh santri, penulis aktif sebagai penulis artikel dan konsultan di platform digital aplikasi Kedaulatan Santri (KESAN) bidang fikih perempuan dan fikih keluarga sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Dalam organisasi, penulis tergabung dalam jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Pada tahun 2020 penulis mengikuti Program Pengkaderan Ulama Perempuan yang diselenggarakan oleh RAHIMA, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dengan isu utama penegakan hak-hak perempuan dengan perspektif Islam. Setelah lulus menjadi Simpul RAHIMA Jawa Timur, penulis terlibat dalam pergerakan KUPI sebagai tim perumus fatwa dan ketua sidang majelis musyawarah KUPI II di Jepara tahun 2022.